



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PEKERJAAN UMUM
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN STRATEGIS SANITASI KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2022-2027

**TAHUN ANGGARAN
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan hidayah-Nya, kegiatan “Penyusunan Revisi Dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten Simalungun Tahun 2022-2027” ini dapat diselesaikan dengan baik. Adapun Dokumen SSK Kabupaten Simalungun ini memuat hasil pemetaan profil sanitasi dengan analisa multiaspek, rumusan strategis dan paket kebijakan Wali Kabupaten Simalungun dalam peningkatan akses sanitasi yang layak dan aman meliputi subsektor air limbah domestik dan persampahan sesuai target RPJMN 2020-2024.

Dokumen SSK Kabupaten Simalungun merupakan hasil dari proses perencanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) sebagai sarana pencapaiannya yang diterjemahkan dalam lima arah kebijakan dan strategi berikut;

1. Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi,
2. Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan,
3. Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah,
4. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, dan
5. Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan.

Dokumen SSK Kabupaten Simalungun berisikan kebijakan tentang Pembangunan Sanitasi dalam jangka pendek, menengah dan panjang untuk terwujudnya komitmen bersama dari berbagai pihak terkait untuk mendukung implementasi rencana program investasi pembangunan sektor sanitasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang secara teknis telah disusun berdasarkan hasil studi dan sinkronisasi dengan semua dokumen perencanaan lain yang

terkait sanitasi, analisis peraturan dan kelembagaan, kemampuan keuangan daerah dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana implementasi.

Adapun rencana strategis yang dimuat dalam Dokumen SSK ini yaitu bertujuan untuk melakukan internalisasi program investasi bidang sanitasi dalam perencanaan/pendanaan regular di pemerintahan daerah dan juga melakukan eksternalisasi funding gap untuk mendapatkan komitmen dukungan pendanaan dari lingkungan eksternal Pemerintah Kab., baik dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Pusat, Bantuan Luar Negeri, Masyarakat atau Kerjasama dengan Swasta serta semua pihak yang peduli terhadap pengembangan sektor sanitasi.

Dalam penyusunan Dokumen SSK Kabupaten Simalungun ini tentunya masih terdapat ketidaksempurnaan dan berbagai kekurangan, selanjutnya ke depan akan terus disempurnakan sehingga dokumen ini bisa menjadi dokumen yang selalu mengikuti dinamika dan perkembangan kondisi sanitasi di Kabupaten Simalungun. Terima kasih disampaikan kepada Pokja Sanitasi Kabupaten Simalungun dan semua pihak yang telah berperan dalam dukungan data-data dokumen SSK Kabupaten Simalungun.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi aparat pelaksana pembangunan khususnya dibidang sanitasi, swasta dan masyarakat di Kabupaten Simalungun. Saran, masukan, dan kritikan dari semua pihak yang bersifat konstruktif diharapkan demi terwujudnya upaya penyempurnaan dari dokumen SSK Kabupaten Simalungun.

Pematang Raya,

2022

TIM PENYUSUN

RINGKASAN EKSEKUTIF

penyusunan Dokumen SSK Kabupaten Simalungun tahun 2022 merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan dokumen daerah lainnya yang telah tersusun yang berkaitan dengan perencanaan sektor sanitasi dan merupakan bagian dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang digalang oleh Pemerintah Pusat dalam rangka mempercepat pembangunan sektor sanitasi Nasional. Untuk peningkatan akses sanitasi yang layak dan aman meliputi sub-sektor air limbah domestik dan persampahan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dalam RPJMN 2020-2024. Dengan adanya Dokumen SSK Kabupaten Simalungun ini, diharapkan mampu mendorong komitmen Pemerintah Daerah dalam internalisasi program investasi bidang sanitasi dalam perencanaan/pendanaan reguler di pemerintah daerah dan juga melakukan internalisasi *funding gap* untuk mendapatkan komitmen dukungan pendanaan dari lingkungan eksternal Pemerintah Daerah, baik dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Pusat, Bantuan Luar Negeri, Masyarakat atau Kerjasama dengan Swasta serta semua pihak yang peduli terhadap pengembangan sektor sanitasi.

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).

Kabupaten Simalungun terletak sebelah barat daya Provinsi Sumatera Utara yang merupakan daerah terluas ke-4 di Sumatera Utara dengan luas 437.250 Ha atau sekitar 6,11% dari luas Provinsi Sumatera Utara (7.160.000 Ha). Kabupaten Simalungun berada di ketinggian yang bervariasi mulai dari 0-1.400 Mdpl dan bentuk lahan berada pada kemiringan antara 0-15%, dengan karakter topografi yang spesifik dan

bervariasi, memiliki curah (ceruk) yang cukup dalam dimana pada musim hujan berfungsi sebagai saluran drainase alami. Secara ekologis, Kabupaten Simalungun merupakan penyangga ekosistem Danau Toba dan menyumbang sebagian besar *input* air ke Danau Toba melalui belasan sungai-sungainya.

Letak Kabupaten Simalungun yang strategis dengan jarak sekitar 147.93 km dari Kota Medan membuat tingkat aksesibilitas keluar/masuk Kabupaten Simalungun relatif tinggi, baik dari/ke Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara maupun kabupaten/kota lainnya. Adapun kabupaten ini terdiri dari 32 kecamatan, 386 Nagori/Desa dan 27 Kelurahan dengan Ibukota kabupaten terletak di Kecamatan Raya.


Tabel 1 Luas Daerah dan Jumlah Menurut Kecamatan di Kabupaten Simalungun

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah	
				Km ²	%
1	Silimakuta	6	1	74,16	1,70
2	Pamatang Silimakuta	10	0	79,68	1,82
3	Purba	13	1	172,71	3,95
4	Haranggaol Horison	4	1	40,97	0,94
5	Dolok Pardamean	11	0	67,90	1,70
6	Sidamanik	14	1	80,88	1,85
7	Pamatang Sidamanik	9	1	137,80	3,15
8	Girsang Sipangan Bolon	3	3	129,89	2,97
9	Tanah Jawa	19	1	174,33	3,99
10	Hatonduhan	9	0	336,26	7,69
11	Dolok Panribuan	15	0	148,62	3,40
12	Jorlang Hataran	12	1	93,70	2,14
13	Panei	16	1	77,96	1,78
14	Panombeian Panei	11	0	73,74	1,69
15	Raya	12	5	261,56	6,53
16	Dolok Masagal	9	0	105,77	2,64
17	Dolok Silou	14	0	302,66	6,92
18	Silau Kahean	16	0	228,74	5,23
19	Raya Kahean	13	1	204,89	4,69
20	Tapian Dolok	10	1	119,89	2,74

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah	
				Km ²	%
21	Dolok Batu Nanggar	14	2	106,91	2,45
22	Siantar	17	0	73,99	1,69
23	Gunung Malela	16	0	96,74	2,21
24	Gunung Maligas	9	0	51,39	1,18
25	Hutabayu Raja	15	1	191,43	4,38
26	Jawa Maraja Bah Jambi	8	0	38,97	0,89
27	Pamatang Bandar	11	2	88,16	2,02
28	Bandar Huluan	10	0	107,33	2,45
29	Bandar	14	2	100,69	2,30
30	Bandar Masilam	10	0	91,22	2,09
31	Bosar Maligas	16	1	285,88	6,52
32	Ujung Padang	19	1	228,49	5,23
JUMLAH		386	27	4.372,50	100,00

Sumber: Kabupaten Simalungun Dalam Angka tahun 2022, BPS.

Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Simalungun



Pencapaian layanan sanitasi di Kabupaten Simalungun diuraikan sebagai berikut:

1. Cakupan Layanan Eksisting Sanitasi Kabupaten Simalungun

Kondisi eksisting sanitasi Kabupaten Simalungun baik air limbah dan persampahan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Air Limbah Domestik

Hasil pengolahan data Instrumen SSK Kabupaten Simalungun tahun 2021 diperoleh Informasi bahwa masih ditemukan kondisi sanitasi, bahwa hasil olahan data melalui alat bantu formula instrumen SSK tahun 2021, maka Kabupaten Simalungun masih ditemukan angka BABS di Tempat Terbuka baik di wilayah Perkotaan sebesar 2,30% dan wilayah Perdesaan sebesar 7,00%. Sementara angka Akses Aman masih 0,00% di wilayah Perkotaan, dan 0,00% di wilayah Perdesaan. Untuk meningkatkan tangga sanitasi dari Akses Layak dan Akses Belum Layak menuju sanitasi Akses Aman cukup besar persentase dan angkanya adalah 8,0% wilayah Perkotaan dan 8,70% wilayah perdesaan. Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Simalungun belum berjalan efektif sebagaimana diharapkan dan hanya diprakarsai oleh pemerintah daerah, belum dilakukan oleh dunia usaha ataupun masyarakat. Salah satu faktor utamanya adalah masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah dimana hal tersebut didasari oleh ketidaktahuan masyarakat kapan perlu dilakukan penyedotan lumpur tinja.

b. Persampahan

Dari hasil analisis melalui alat bantu formula Instrumen SSK tahun 2021, bahwa saat ini Dinas Lingkungan Hidup sebagai dinas pengelolaan persampahan. Kondisi eksisting saat ini, dimana dikawasan perkotaan pengurangan sampah 0.00%, penanganan sampah 0,4% dan sampah tidak terkelola 27,8%. Nilai kawasan pedesaan pengurangan sampah 0,0%, penanganan sampah 1,1% dan sampah tidak terkelola 70,7%, hal ini karena sarana prasarana seperti TPS 3R (belum ada) dan sementara Bank Sampah di

Kabupaten Simalungun belum sepenuhnya tersebar di Kabupaten Simalungun.

Demikian penanganan sampah masih dalam sistim angkut dan pembuangan akhir di TPA. Dinas Lingkungan dalam pelayanan persampahan masih di beberapa kecamatan, yaitu : Kecamatan Raya, Kecamatan Tapan Dolok, Kecamatan Panombean Panei, Kecamatan Panei, Kecamatan Sidamanik, Kecamatan Dolok Pardamean, Kecamatan Siantar dan Kecamatan Dolok Pardamean. Sementara Kabupaten Simalungun terdiri dari 32 kecamatan, jadi masih ada 24 kecamatan yang belum mendapatkan layanan persampahan secara maksimal.

2. Isu Strategis Sanitasi Kabupaten Simalungun

a. Air limbah Domestik

1. Terdapat angka praktik BABS di tempat terbuka sebesar 9,5%;
2. Masih banyak akses belum layak/cubluk;
3. Akses aman masih rendah;
4. Belum tersedianya sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
5. Belum memiliki armada penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja (truk tinja);
6. Belum ada regulasi pengelolaan air limbah domestik;
7. Belum memisahkan antara regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah domestik;
8. Belum dibentuknya kelembagaan KSM dan O&M infrastruktur air limbah domestik Skala Permukiman yang terbangun;
9. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sanitasi pentingnya mengelola air limbah domestik;
10. Kurangnya promosi, kampanye, edukasi PHBS dan sanitasi aman dan berkelanjutan;
11. Terbatasnya pendanaan dalam pengelolaan air limbah domestik;

12. Belum adanya kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan swasta dalam pengelolaan air limbah domestik.

b. Persampahan

1. Pengurangan sampah di Perkotaan masih rendah, yaitu 27,8%;
2. Kurangnya sarana dan prasarana pengumpul, pewadahan, pengolahan dan pengangkutan sampah;
3. Belum memiliki regulasi Pengelolaan Persampahan;
4. Belum adanya pengurangan sampah di Perkotaan, yaitu 0,0%;
5. Belum ada memisahkan antara regulator dan operator dalam pengelolaan sampah;
6. Belum optimalnya peran pemerintah desa/kelurahan dalam pengelolaan sampah;
7. Kurangnya pembinaan terhadap KSM dalam pengelolaan sampah;
8. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumbernya;
9. Terbatasnya pendanaan dalam pengelolaan persampahan;
10. Belum adanya kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan swasta dalam pengelolaan persampahan.

3. Rekomendasi Pengelolaan Sanitasi Kota

a. Air limbah Domestik

1. Penuntasan angka BABS di tempat terbuka sebesar 9,5% menjadi 0,0% pada tahun 2024;
2. Peningkatan akses sanitasi layak dari 68,9% menjadi 100% pada tahun 2024;
3. Peningkatan akses sanitasi aman dari 0,0% menjadi 15% pada tahun 2024;
4. Penyediaan armada penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
5. Menyediakan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);

6. Penyiapan regulasi pengelolaan air limbah domestik;
7. Penyiapan lembaga pengelola Air Limbah Domestik yang memisahkan fungsi regulator dan operator;
8. Penguatan kelembagaan Masyarakat Pemakai dan Pemelihara Infrastruktur air limbah domestik terbangun;
9. Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Air Limbah Domestik;
10. Peningkatan promosi/kampanye/edukasi higiene dan sanitasi aman berkelanjutan;
11. Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dari berbagai sumber;
12. Fasilitasi kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan swasta dalam sektor air limbah domestik.

b. Persampahan

1. Meningkatkan pelayanan penanganan sampah Perkotaan mulai dari sumber sampah sampai Pemrosesan akhir dari 1,5% menjadi 78,5%;
2. Peningkatan sarana dan prasarana pengumpulan, pewadahan, pengolahan dan pengangkutan sampah;
3. Meningkatkan capaian pengurangan sampah di perkotaan dari 0% menjadi 7%;
4. Optimalisasi TPS 3R dalam mereduksi sampah sebelum dibawa ke TPA;
5. Penyediaan sarana dan prasarana pengumpulan, pewadahan, pengolahan dan pengangkutan sampah;
6. Penyiapan Regulasi terkait Pengelolaan Sampah;
7. Pemisahan Kelembagaan antara Regulator dan Operator;
8. Penguatan kelembagaan masyarakat (KSM) dalam pengelolaan sampah;
9. Peningkatan Kapasitas SDM pengelola persampahan;
10. Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan persampahan dari berbagai sumber;

11. Peningkatan promosi/kampanye/edukasi pengelolaan sampah di sumber;
12. Fasilitasi kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan swasta dalam sektor persampahan.

4. Paket Kebijakan Sanitasi Kabupaten Simalungun

1. Optimalisasi Tata Kelola Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Komunal/Tangki Septik Individual;
2. Optimalisasi Tata Kelola Persampahan;
3. Implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
4. Optimalisasi berbagai sumber pendanaan pemerintah/ non-pemerintah.

5. Indikasi Pendanaan Sanitasi Kabupaten Simalungun

Indikasi sumber pendanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Simalungun berasal saat ini masih bersumber dari pemerintah, yaitu APBD Kabupaten, APBN, DAK dan Masyarakat. Total indikasi kebutuhan pendanaan dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Simalungun selama 5 tahun mendatang, yaitu 2022-2027 adalah sebesar Rp. 362.830 M yang meliputi sub-sektor Air Limbah Domestik Rp. 261.577 M dan sub-sektor Persampahan Rp. 101.253 M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1-10
1.1 LATAR BELAKANG	1-10
1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN	1-12
1.3 METODOLOGI PENYUSUNAN	1-13
1.4 DASAR HUKUM	1-20
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	1-24
BAB 2 PROFIL SANITASI SAAT INI	2-1
2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH	2-1
2.1.1 Letak Geografis	2-1
2.1.2 Ruang Lingkup Kajian SSK	2-2
2.1.3 Kondisi Morfologi dan Topografi	2-6
2.1.4 Kondisi Hidrologi	2-9
2.1.5 Kondisi Penggunaan Lahan	2-9
2.1.6 Kondisi Kependudukan	2-13
2.1.7 Kondisi Sosial dan Kesejahteraan	2-18
2.1.8 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Simalungun .	2-20
2.2 PROFIL SANITASI SAAT INI	2-27
2.2.1 Air Limbah Domestik	2-27
2.2.2 Pengelolaan Persampahan	2-67
2.2.3 Drainase Lingkungan	2-107
2.3 AREA BERISIKO DAN PERMSALAHAN SANITASI	2-108
2.3.1 Area Berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik	2-108
2.3.2 Area Berisiko dan Permasalahan Persampahan	2-117
BAB 3 KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI	3-1
3.1 VISI DAN MISI SANITASI	3-1
3.2 RENCANA PENGEMBANGAN SANITASI	3-3
3.3 PENTAHAPAN PENGEMBANGAN SANITASI	3-5
3.3.1 Tahapan Pengembangan Sanitasi	3-6
3.3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi	3-9
BAB 4 STRATEGI PENGEBANGAN SANITASI	4-1
4.1 AIR LIMBAH DOMESTIK	4-1

4.2	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.....	4-4
4.3	DRAINASE PERKOTAAN	4-5
BAB 5 PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI.....		5-1
BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK		6-1
LAMPIRAN.....		6-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Status dokumen SSK	1-16
Tabel 2.1	Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan serta Jumlah Desa dan Kelurahan	2-3
Tabel 2.2	Tabel Luas Wilayah Kabupaten Simalungun Berdasarkan Ketinggian	2-6
Tabel 2.3	Tabel Luas Wilayah Kabupaten Simalungun Berdasarkan Penyebaran Kemiringan Lahan/Lereng.....	2-7
Tabel 2.4	Tabel Klasifikasi Lahan Berdasarkan Penggunaannya....	2-10
Tabel 2.5	Data Wilayah dan Kependudukan Kabupaten Simalungun.....	2-15
Tabel 2.6	Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan serta Jumlah Desa/Kelurahan	2-17
Tabel 2.7	Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen IPM Kabupaten Simalungun, 2018 - 2021	2-19
Tabel 2.8	Tabel Persentase Penduduk Miskin 2017-2021 Kabupaten Simalungun	2-20
Tabel 2.9	Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Simalungun	2-22
Tabel 2.10	Capaian Akses Air Limbah Domestik.....	2-29
Tabel 2.11	Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat	2-30
Tabel 2.12	Sub-Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	2-31
Tabel 2.13	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kabupaten Simalungun untuk Klasifikasi Wilayah Perkotaan	2-33
Tabel 2.14	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kabupaten Simalungun untuk Klasifikasi Wilayah Perdesaan.....	2-34
Tabel 2.15	Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah Berdasarkan Target RPJMN 2020-2024.....	2-36
Tabel 2.16	Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting	2-37

Tabel 2.17	Sub-sistem layanan dan pengolahan SPALD-Terpusat ..	2-39
Tabel 2.18	Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah	2-56
Tabel 2.19	Pemetaan Pemangku Kepentingan Di Luar Pemerintah Daerah	2-63
Tabel 2.20	Matriks Kontribusi, Legitimasi, Kesiapan Terlibat, Pengaruh, Perlunya Keterlibatan.....	2-64
Tabel 2.21	Pemetaan Regulasi Daerah Sub-Sektor Air Limbah Domestik.....	2-66
Tabel 2.22	Capaian Akses Layanan Sampah Kabupaten Simalungun.....	2-68
Tabel 2.23	Timbulan Sampah.....	2-69
Tabel 2.24	Pengumpul Sampah.....	2-70
Tabel 2.25	Penampung Sementara dan Pengangkutan	2-70
Tabel 2.26	Pengolahan Sampah.....	2-72
Tabel 2.27	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	2-73
Tabel 2.28	Pengurangan Sampah	2-75
Tabel 2.29	Timbulan Sampah Perkotaan.....	2-78
Tabel 2.30	Timbulan Sampah Pedesaan.....	2-78
Tabel 2.31	Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan berdasarkan target RPJMN 2020-2024	2-79
Tabel 2.32	Sub-Sistem Sub-sistem dan Fungsi Pengelolaan Persampahan	2-81
Tabel 2.33	Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan	2-98
Tabel 2.34	Kelembagaan Masyarakat	2-101
Tabel 2.35	Pemetaan Pemangku Kepentingan Di Luar Pemerintah Daerah	2-101
Tabel 2.36	Matriks Kontribusi, Legitimasi, Kesiapan Terlibat, Pengaruh, Perlunya Keterlibatan.....	2-103
Tabel 2.37	Pemetaan Regulasi Daerah Sub-Sektor Persampahan .	2-105
Tabel 2.38	Area Berisiko Air Limbah Domestik di Kabupaten Simalungun Tahun 2022.....	2-115

Tabel 2.39	Area Berisiko Persampahan di Kabupaten Simalungun Tahun 2022	2-121
Tabel 3.1	Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten/Kota.....	3-2
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik	3-4
Tabel 3.3	Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2017-2025.....	3-5
Tabel 3.4	Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Simalungun	3-6
Tabel 3.5	Tahapan Pengembangan Sampah Domestik Kabupaten Simalungun.....	3-9
Tabel 3.6	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Sektor Air Limbah.....	3-10
Tabel 3.7	tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Sektor Persampahan	3-11
Tabel 5.1	Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi.....	5-1
Tabel 5.2	Kebutuhan Infrastruktur untuk Peningkatan Sampah Perkotaan	5-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Integrasi Dokumen SSK Dalam Dokumen Perencanaan Daerah.....	1-12
Gambar 1.2	Skenario Pemutahiran SSK dan Implementasi	1-17
Gambar 2.1	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Simalungun.....	2-5
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Simalungun.....	2-8
Gambar 2.3	Peta Topografi Kabupaten Simalungun.....	2-12
Gambar 2.4	Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun.....	2-24
Gambar 2.5	Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun.....	2-26
Gambar 2.6	Peta Cakupan Layanan Air Limbah Domestik.....	2-32
Gambar 2.7	Analisis Rantai Layanan Sanitasi.....	2-38
Gambar 2.8	Sarana Pengumpul Sampah	2-70
Gambar 2.9	Penampungan Sementara dan Pengangkutan Sampah.....	2-71
Gambar 2.10	Tempat Pengolahan Sampah di Desa Sait Buttu.....	2-72
Gambar 2.11	TPA Marjandi	2-74
Gambar 2.12	Foto Sarana Pengurangan Sampah	2-76
Gambar 2.13	Peta Cakupan Layanan Persampahan.....	2-77
Gambar 2.14	Analisis Rantai Layanan Persampahan	2-80
Gambar 2.15	Grafik Persentase Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Simalungun Tahun 2022	2-109
Gambar 2.16	Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja di Kabupaten Simalungun Tahun 2022	2-111
Gambar 2.17	Grafik Waktu Terakhir Pengurasan Tangki Septik di Kabupaten Simalungun Tahun 2022	2-112
Gambar 2.18	Grafik Praktik Pengurasan Tangki Septik di Kabupaten Simalungun Tahun 2022	2-113
Gambar 2.19	Grafik Persentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman di Kabupaten Simalungun Tahun 2022 .	2-114

Gambar 2.20 Grafik Pengelolaan Sampah di Kabupaten Simalungun Tahun 2022	2-118
Gambar 2.21 Grafik Perilaku Praktik Pemilahan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Simalungun Tahun 2022.....	2-120

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kabupaten yang bertujuan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi kabupaten/kota, agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dokumen SSK juga dibutuhkan sebagai pengikat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi. Dokumen SSK yang telah disepakati akan diterjemahkan ke dalam rencana tindakan tahunan (annual action plan), yang berisi informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan pengembangan.

Pemutakhiran SSK ini berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi khususnya sektor air limbah, sampah, drainase dan PHBS secara komprehensif pada tingkat kota dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dan PHBS dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dan PHBS dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Salah satu penilaian lingkungan yang mendukung dokumen pemutakhiran SSK ini adalah adanya studi penilaian risiko kesehatan lingkungan (Environmental Health Risk Assessment = EHRA). Studi ini adalah sebuah studi partisipasi di Kabupaten/Kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku-perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program sanitasi termasuk advokasi di kabupaten/ kota sampai dengan Desa/kelurahan hingga penetapan SSK Kabupaten/ Kota. Sehingga dapat dikatakan bahwa studi EHRA menjadi sumber hasil analisa dari olahan

data yang bersifat primer (survei langsung) selain data-data lain yang bersifat sekunder untuk memberi arah atau argumentasi terhadap SSK di Kabupaten/Kota.

Evaluasi atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Simalungun kepada masyarakat merupakan salah satu wujud daya dukung dalam proses peningkatan kualitas atas pelayanan yang telah dilakukan. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan terhadap kebutuhan bidang kesehatan masyarakat dan lingkungan, air limbah, sampah, drainase dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang secara periodik akan dapat digambarkan bagaimana gambaran pelayanan tersebut selama ini di mata masyarakat.


Berkaitan dengan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) secara langsung ke masyarakat terkait maupun langsung ke informan, maka akan dapat menampung keluhan – keluhan terkait sanitasi yang selama ini kurang tersampaikan. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Simalungun dapat dengan cepat menemukan solusi dan penanganan terhadap kendala – kendala pelayanan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan serangkaian penjabaran diatas, maka Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun di Tahun Anggaran 2022 ini melaksanakan **Kegiatan Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten (SSK) Simalungun Tahun 2022-2027.**

Dokumen SSK Kabupaten Simalungun memiliki masa berlaku yang sama dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJMD, RPJMN dan RTRW, yaitu 5 tahun. Pemerintah Kabupaten Simalungun belum pernah melakukan penyusunan dokumen SSK sebelumnya. Adapun penyusunan SSK baru dilaksanakan pada tahun 2022, untuk periode perencanaan 2022-2027. Dokumen SSK ini terintegrasi dengan dokumen daerah, mulai tingkat pusat (RPJMN), provinsi (RPJMD-Prov). Dalam dokumen perencanaan daerah terintegrasi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun periode 2022-2027. Berikut integrasi dokumen SSK dalam dokumen perencanaan daerah.

Gambar 1.1 Integrasi Dokumen SSK Dalam Dokumen Perencanaan Daerah



1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten (SSK) Simalungun Tahun 2022-2027 adalah untuk dapat memberikan arahan yang jelas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Simalungun dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan serta tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tujuan dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten (SSK) Simalungun Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan Sanitasi Kabupaten Simalungun selama periode 5 tahun.
2. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi.
3. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan

melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Simalungun.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Kegiatan Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten (SSK) Simalungun Tahun 2022-2027 ini adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasi kebijakan pembangunan sanitasi Kabupaten Simalungun selama periode 5 tahun.
2. Tersusunnya dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan sektor sanitasi.
3. Tersusunnya pedoman pembangunan sanitasi di Kabupaten Simalungun.

1.3 METODOLOGI PENYUSUNAN

Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten (SSK) Simalungun ini dilaksanakan oleh konsultan bersama beberapa OPD secara partisipatif dan terintegrasi melalui diskusi dan FGD dengan OPD terkait secara partisipatif dan terintegrasi. Secara umum metode yang digunakan konsultan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa langkah yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap dan menyeluruh. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut.

1. Bangun kesepahaman dan kesamaan persepsi tentang pentingnya pemutakhiran SSK

Untuk menumbuhkan kesepahaman dan kesamaan persepsi, perlu diadakan satu atau lebih pertemuan yang melibatkan seluruh anggota Pokja. Pertemuan pertama dari proses ini disebut sebagai pertemuan perdana atau *kick off meeting* Kabupaten/Kota. Materi yang perlu dibahas di dalam Pertemuan Perdana Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang, makna, dan manfaat pemutakhiran SSK
- b. Posisi dan dasar hukum dari SSK yang dihasilkan
- c. Proses dan metode pemutakhiran SSK

- d. Daftar isi dokumen dan informasi minimum yang harus ada di dalamnya.
 - e. Susun dan sepakati Rencana Kerja
2. Penetapan Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Simalungun.
- Penetapan visi dan misi sanitasi kota dilakukan untuk dijadikan acuan dasar dalam menetapkan tujuan dan sasaran sanitasi ditingkat Kabupaten Simalungun.
3. Perumusan Arah Pengembangan Strategi.
- Perumusan arah pengembangan strategi meliputi kebijakan dan arahan strategi, tujuan, sasaran dan tahapan pencapaian target pembangunan sanitasi, serta tujuan, sasaran pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan.
4. *Focus Group Discussion* (FGD).
- FGD dalam penyusunan SSK dilaksanakan secara kolaboratif dan partisipatif tim Pokja Kabupaten Simalungun sebagai berikut:
- a. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kota saat ini, dengan belajar dari fakta sanitasi guna menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan. Pada tahap ini pokja mengacu pada hasil studi EHRA dan mengkaji kembali dokumen SSK untuk memastikan kondisi saat ini terutama permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi di daerah yang terdiri dari sektor air limbah, persampahan, dan drainase. Metode yang digunakan adalah kajian data sekunder dan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi.
 - b. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan untuk waktu 5 (lima) tahun mendatang yang dituangkan dalam Visi, Misi sanitasi kota, tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi kota. Dalam perumusan ini tetap mengacu kepada RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten Simalungun serta arah kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

- c. Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendeskripsikan isu strategis dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan.
 - d. Merumuskan strategi sanitasi kota yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kota jangka menengah dengan analisis SWOT, yaitu mengkaji Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weak), Kesempatan (Opportunity) dan Ancaman (Treat) dan diagram sistem sanitasi.
5. Sumber data dalam penyusunan Dokumen SSK.
- Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten (SSK) Simalungun, melalui peran Pokja Sanitasi dalam menyepakati sumber data yang akan dipergunakan, sehingga konsultan dapat melaksanakan proses Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten (SSK) Simalungun. Adapun data yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Data primer, data ini meliputi penilaian resiko kesehatan terhadap lingkungan dengan basis masyarakat dalam skala rumah tangga. Data ini diperoleh dengan cara melakukan studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment).
 - b. Data sekunder, dimana akan didapat data kuantitatif yang telah tersedia di setiap OPD yang meliputi aspek demografi, kepadatan penduduk, data keluarga miskin, kesehatan masyarakat, arah dan kebijakan pembangunan daerah, data kelembagaan dan keuangan, dan lain-lain yang sifatnya umum.

Metodologi pelaksanaan penyusunan ini, konsultan mengacu pada pedoman fasilitasi pembangunan sanitasi yang diterbitkan oleh Pokja Perumahan, Permukiman Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Nasional. Pendekatan implementasi SSK di masing-masing kabupaten/kota disesuaikan dengan kondisi masing-masing kabupaten/kota, secara

umum kondisi kabupaten/kota dibagi menjadi 4 (empat) kelompok sebagai berikut:

Tabel 1.1 Status dokumen SSK

Kondisi	Kondisi Kabupaten/Kota		Intervensi PPSP		
	EHRA	SSK	N	N+1	N+2
S1	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada • Tidak Berlaku (Tidak Valid) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada • Tidak Berlaku (Tidak Valid) 	<ul style="list-style-type: none"> • EHRA 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran SSK Implementasi (M1-M3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi M4 • Monev SSK
S2	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Berlaku (Valid) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Berlaku (Tidak Valid) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran SSK • Implementasi (M1-M3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi M4 • Monev SSK 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi M5 • Monev SSK
S3	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Berlaku (Valid) 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Berlaku (Valid) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjau Ulang SSK (Bab 2-4) • Implementasi (M1-M3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi M4 • Monev SSK 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi M5 • Monev SSK
S4	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah menyelesaikan M1-M3 atau M1 dan/atau M1 & M2 		<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi M3-M4; M4 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi M5 • Monev SSK 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Lanjutan • Monev SSK

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa status Kabupaten Simalungun berada pada posisi S1 dengan kondisi dokumen studi EHRA baru tersusun dan sebelumnya belum pernah menyusun dokumen SSK. Untuk itu, Pokja Sanitasi Kabupaten Simalungun akan melaksanakan penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten Simalungun dan Implementasi SSK dengan melakukan proses/milestone 1 sampai dengan milestone 3.

Secara umum metode yang digunakan dalam penyusunan SSK tahapan implementasi SSK dibagi ke dalam empat proses (milestone), yaitu:

1. Komitmen kepala daerah;
2. Penetapan kebijakan (untuk uji coba model);
3. Uji coba model layanan sanitasi skala terbatas
4. Uji coba model layanan skala penuh (perluasan/scaling up).

Pendampingan untuk pencapaian *Milestone 1*, *Milestone 2* dan *Milestone 3* dilaksanakan pada Tahun ke-1 dan pencapaian *Milestone 4* pada Tahun ke-2. Tahun pertama adalah meletakkan dasar atau kerangka implementasi, yaitu bagaimana memastikan berjalannya percepatan peningkatan akses sanitasi dan mengembangkan model (pemodelan) layanan sanitasi berkelanjutan. Tahun ke-2, pendampingan akan difokuskan pada implementasi skenario secara komprehensif (scaling up) model layanan sanitasi dengan perangkat pendukung

(enabling environment) yang lebih lengkap, meskipun tidak harus berskala kota serta percepatan pencapaian Universal Akses (UA).

Pada dua tahun ini diharapkan model layanan yang dikembangkan sudah cukup mantap untuk dilaksanakan di tahun-tahun berikut. Selanjutnya, Kabupaten Simalungun dapat menyelenggarakan Layanan Berskala Penuh pada Tahun ke-3 dan seterusnya secara mandiri tanpa pendampingan/fasilitasi dari pemerintah pusat. Berikut gambaran skenario pelaksanaan SSK dan implementasi tahun 2023.

Gambar 1.2 Skenario Pemutahiran SSK dan Implementasi



1. *Milestone 1: Komitmen Awal Kepala Daerah*

Tujuan: untuk mendapatkan komitmen awal Kepala Daerah terkait upaya percepatan pembangunan sanitasi serta menyiapkan/ pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan. Berikut uraian dan proses dari *milestone 1*.

a. Kegiatan di tingkat Provinsi:

- *Kick off* Provinsi yang ditujukan untuk menyamakan persepsi dan mengadvokasi Pokja Kabupaten/Kota akan pentingnya pembangunan sanitasi;
- Pelaksanaan *Coaching Clinics* (CC) I ditingkat Provinsi dengan mengundang kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi

pendampingan SSK ditahun 2022 yang ditujukan untuk finalisasi, draft paket kebijakan yang disusun oleh Pokja kab/kota, dan materi advokasi untuk kepala daerah.

b. Kegiatan di tingkat Kabupaten:

- *Kick Off* di Kabupaten;
- Pemetaan kondisi sanitasi dengan menggunakan data dalam dokumen SSK jika dimungkinkan dan/atau *updating* data dalam dokumen SSK;
- Penyusunan *draft* strategi pembangunan sanitasi dan paket kebijakan;
- Penyusunan materi advokasi untuk kepala daerah berdasar pemetaan kondisi sanitasi dan paket kebijakan;
- Pelaksanaan *Coaching Clinics 2* berupa audiensi kepada Kepala Daerah (KDH) untuk menyepakati poin-poin/paket kebijakan.

2. Milestone 2: Penetapan Kebijakan Percepatan UA dan Layanan Sanitasi

Tujuan: tersusunnya komitmen/kebijakan kepala daerah untuk mendukung layanan sanitasi yang berisi prioritas pelaksanaan pembangunan sanitasi serta skenario multi aspek bagi upaya percepatan pembangunan sanitasi dan pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan. Berikut uraian dan proses dari *milestone 2*.

a. Kegiatan di tingkat Provinsi:

Pelaksanaan *Coaching Clinics 3* di tingkat Provinsi dengan mengundang Kab/Kota yang mendapatkan fasilitasi pendampingan SSK di tahun 2021 yang ditujukan untuk Finalisasi wilayah/skala layanan prioritas, skenario pelaksanaan, dan materi advokasi untuk Sekretaris Daerah.

b. Kegiatan di tingkat Kota:

- Penetapan wilayah/skala layanan prioritas dan skenario pelaksanaan tiap paket kebijakan yang disepakati;

- Pelaksanaan *Coaching Clinic* 4 berupa audiensi kepada Sekretaris Daerah untuk menyepakati prioritas layanan dan skenario pelaksanaan tiap paket kebijakan;
- Penyusunan rencana aksi (matriks program dan kegiatan) untuk setiap paket kebijakan.

3. *Milestone* 3: Uji Coba Model Layanan Skala Terbatas

Tujuan: mendapatkan umpan balik terhadap skenario multi aspek yang telah disusun setelah melaksanakan uji coba skenario tersebut sesuai prioritas yang telah ditetapkan. Berikut uraian dan proses dari *milestone* 3.

a. Kegiatan di tingkat Provinsi:

Pelaksanaan Finalisasi rencana aksi dan persiapan implementasi di tahun 2021, yang dapat diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan Pokja PPAS Provinsi Sumatera Utara.

b. Kegiatan di tingkat Kota:

- Identifikasi potensi pendanaan untuk implementasi rencana aksi;
- Pengawalan kegiatan *quick win* yang akan diimplementasikan di tahun 2022;
- Pengawalan program dan kegiatan yang akan diimplementasikan di tahun 2023 ke dalam sistem penganggaran di tingkat Kota, Provinsi, maupun Pusat;
- Mengawal status kesiapan (readiness criteria) kegiatan yang diusulkan melalui pendanaan APBN PUPR TA. 2023 dan melaporkannya kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Direktorat Sanitasi, Kementerian PUPR;

4. *Milestone* 4: Perluasan Layanan Skala Penuh (sepanjang tahun).

Tujuan: melaksanakan model layanan pada skala yang lebih luas berdasarkan hasil evaluasi di tahun sebelumnya. Berikut uraian dan proses dari *milestone* 4.

a. Kegiatan di tingkat Provinsi:

- Pelaksanaan *Coaching Clinic* 7 di tingkat Provinsi dengan mengundang Kab/Kota yang mendapatkan fasilitasi pendampingan SSK di tahun 2023-2025 yang ditujukan untuk memonitoring pelaksanaan implementasi di tahun 2023. Pelaksanaan CC7 dilaksanakan bersamaan dengan CC1;
- Pelaksanaan *Coaching Clinic* 8 ditingkat Provinsi dengan mengundang Kab/Kota yang mendapatkan fasilitasi pendampingan SSK di tahun 2023-2025 yang ditujukan untuk mendiskusikan evaluasi pelaksanaan implementasi di tahun 2023-2024 untuk menyusun rencana implementasi perbaikan di tahun selanjutnya. Pelaksanaan CC8 dilaksanakan bersamaan dengan CC3.

b. Kegiatan di tingkat Kabupaten:

- Pengawasan program dan kegiatan yang akan diimplementasikan di tahun 2024 ke dalam sistem penganggaran di tingkat Kab/Kota, Provinsi, maupun Pusat;
- Mengawal status kesiapan (readiness criteria) kegiatan yang diusulkan melalui pendanaan APBN PUPR TA. 2024 dan melaporkannya kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Direktorat Sanitasi, Kementerian PUPR;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan implementasi di tahun 2023.

Sejauh ini Kabupaten Simalungun belum pernah mendapatkan pendampingan sebagaimana proses dalam proses/*milestone* 1 hingga dengan *milestone* 4. Selanjutnya menjadi pertimbangan selama proses pemutakhiran SSK Kabupaten Simalungun berjalan untuk melangsungkan koordinasi kepada pemerintah provinsi maupun pusat.

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten (SSK) Simalungun Tahun 2022-2027 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang – Undang

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Undang-undang RI nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

b. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Peraturan Pemerintah No. 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
4. Peraturan Pemerintah No. 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum .
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Keputusan Presiden

1. Peraturan Presiden RI No. 185 Tahun 2014, Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

d. Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Sarana Dan Prasarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
6. Indonesia Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

e. Surat Edaran Menteri

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 845/9287/SJ/2017 tentang Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015-2019 di Daerah.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 845/9288/SJ/2017 tentang Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015-2019 di Kabupaten Kota.

f. Peraturan- Peraturan Daerah

1. Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun 2011 – 2031.
2. Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.
3. Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun. Selanjutnya dirubah sebagian dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun.

4. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen pemutakhiran SSK ini terdiri atas 6 (enam) BAB beserta lampiran-lampirannya.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum serta sistematika penulisan dokumen pemutakhiran SSK.

BAB 2 PROFIL SANITASI SAAT INI

Bab ini terdiri dari gambaran wilayah, kemajuan pelaksanaan SSK, profil sanitasi saat ini, serta permasalahan sanitasi dan area berisiko sanitasi. Pada dasarnya, Bab 2 ini merupakan Buku Putih yang dimutakhirkan.

BAB 3 KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Bab ini menguraikan tentang visi dan misi sanitasi, penahapan pengembangan sanitasi, tujuan dan sasaran sanitasi, skenario pencapaian sasaran serta kemampuan pendanaan sanitasi daerah.

BAB 4 STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Bab ini menguraikan tentang strategi pengembangan sanitasi yang mencakup air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase ditingkat Kabupaten.

BAB 5 PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Bab ini berisi ringkasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan nonpemerintah, dan antisipasi *funding gap*.

BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Bab ini menguraikan tentang mekanisme monitoring dan evaluasi hasil/capaian implementasi SSK selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu periode implementasi tahun 2022-2027.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Ringkasan Eksekutif Kajian EHRA;

Lampiran 2: Ringkasan Eksekutif Kajian Keuangan Daerah dan Perekonomian Daerah;

Lampiran 3: Peta rencana pengembangan berdasarkan rencana induk (apabila ada);

Lampiran 4: Lembar Kerja Analisis Area Berisiko menggunakan Instrumen SSK;

Lampiran 5: Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan.

BAB 2

PROFIL SANITASI SAAT INI

2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu kabupaten yang berada pada Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Simalungun memiliki luas sekitar 4.372,5 Km² dengan pusat Ibukota kabupaten berada di Kecamatan Raya. Kabupaten ini merupakan daerah terluar nomor 4 di Sumatera Utara, selain itu merupakan salah satu kabupaten yang masuk kedalam lingkaran Pariwisata Danau Toba serta salah satu daerah dengan penghasil hasil pertanian tertinggi di Sumatera Utara.

Secara astronomis letak Kabupaten Simalungun berada di antara 20°36'–30°18' Lintang Utara dan 98°32'–99°35' Bujur Timur dan berada pada ketinggian 0–1400 Mdpl, 75% lahannya berada pada kemiringan 0–15%. Secara administratif, Kabupaten Simalungun terdiri dari 32 Kecamatan, 386 Nagori (desa) dan 27 Kelurahan, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Hatonduhan (7,69 persen) sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi (0,89 persen). Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Simalungun, adalah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai.
- Sebelah Timur : Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba.
- Sebelah Barat : Kabupaten Karo.
- Di tengah : Kota Pematang Siantar.

Kabupaten Simalungun berada pada ketinggian 20–1.400 m di atas permukaan laut dan untuk selanjutnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori wilayah berdasarkan ketinggian, yaitu :

- Daerah dengan ketinggian 20 m - 389 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran rendah yang meliputi Kecamatan Bandar, Pematang Bandar, Ujung Padang, Sinatar, Huta Bayu Raja, Tanah Jawa, Bosar Maligas, Dolok Batu Nanggar dan Tapan Dolok dengan luas 2.160,83 km² atau 49,26 % dari luas Kabupaten Simalungun.
- Daerah dengan ketinggian 600 m - 920 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran sedang yang meliputi Kecamatan Panei, Jorlang Hataran, Raya Kahean, Sidamanik, Raya, Dolok Panribuan dan Girsang Sipangan Bolon dengan luas 1.276,07 km² atau 29,09 % dari luas Kabupaten Simalungun.
- Daerah dengan ketinggian 1.100 m – 1.400 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Dolok Pardamean, Purba, Silimakuta, Silau Kahean dan Dolok Silau dengan luas 939,70 km² atau 21,65 % dari luas Kabupaten Simalungun.

2.1.2 Ruang Lingkup Kajian SSK

Ruang lingkup wilayah dalam penyusunan kajian SSK ini yaitu mencakup seluruh wilayah yang masuk ke dalam administrasi Kabupaten Simalungun. Dimana, Kabupaten Simalungun memiliki luas sekitar 4.372,5 Km² atau 437.250 Ha yang terbagi menjadi 32 Kecamatan, 386 Nagori (desa) dan 27 Kelurahan. Adapun kecamatan dengan jumlah desa terbanyak berada di Kecamatan Tanah Jawa dan Ujung Padang, dimana terdapat 19 desa dan 1 kelurahan administrasi kecamatan tersebut. Sementara Kecamatan Haranggaol Horison merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu 4 desa dan 1 kelurahan.

Masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun, Kecamatan Hatonduhan merupakan kecamatan dengan wilayah administrasi terluas yakni 7,69% atau 33.626 Ha dari luas wilayah administrasi kabupaten. Sementara wilayah administrasi kecamatan terkecil berada di Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi dengan

persentase 0,89% atau 3.897 Ha dari luas wilayah administrasi kabupaten.

Secara keseluruhan, luas wilayah terbangun di Kabupaten Simalungun adalah 64.829,0 Ha atau 14,46% dari total wilayah. Untuk skala kecamatan, kecamatan Bosar Maligas adalah kecamatan dengan persentase wilayah terbangun tertinggi dimana 1,45% dari wilayahnya sudah terbangun. Sementara Kecamatan Gunung Maligas merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbangun yang cukup rendah yaitu hanya 0,11%. Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Simalungun terbilang masih sangat redah terhadap kawasan terbangun hal tersebut tentunya dipengaruhi dengan kondisi fisik daerah dan peran fungsi dari kabupaten itu sendiri. Untuk lebih jelasnya terkait luas wilayah serta persentase lahan terbangun dapat di dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2.1 Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan serta Jumlah Desa dan Kelurahan

NO	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah Administrasi	
			(Ha)	(%)
1	Silimakuta	Saribu Dolok	7.837,0	1,75%
2	Pematang Silimahuta	Tiga Raja	7.662,0	1,71%
3	Purba	Tiga Runggu	19.911,0	4,44%
4	Haranggaol Horison	Haranggaol	3.358,0	0,75%
5	Dolok Pardamean	Dolok Pardamean	7.057,0	1,57%
6	Sidamanik	Sari Matondang	8.472,0	1,89%
7	Pematang Sidamanik	Sait Buttu Saribu	13.780,0	3,07%
8	Girsang Sipangan Bolon	Parapat	12.356,0	2,76%
9	Tanah Jawa	Pematang Tanah Jawa	16.413,0	3,66%
10	Hatonduhan	Buntu Bayu	32.073,9	7,15%
11	Dolok Panribuan	Tiga Dolok	15.632,0	3,49%
12	Jorlang Hataran	Tiga Balata	8.177,0	1,82%
13	Panei	Panei	7.543,0	1,68%
14	Panombean Panei	Pematang Panombean	7.745,0	1,73%
15	Raya	Pematan Raya	25.451,0	5,68%
16	Dolog Masagal	Bah Bolon	8.817,0	1,97%
17	Dolok Silau	Saran Padang	27.314,0	6,09%
18	Silau Kahean	Negeri Dolok	24.822,0	5,54%
19	Raya Kahean	Sindar Raya	16.193,0	3,61%
20	Tapian Dolok	Sinaksak	11.989,0	2,67%

NO	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah Administrasi	
			(Ha)	(%)
21	Dolok Batu Nanggar	Serbelawan	10.544,0	2,35%
22	Siantar	Dolok Marlawan	8.297,0	1,85%
23	Gunung Malela	Dolok Malela	15.720,0	3,51%
24	Gunung Maligas	Silau Bayu	3.813,0	0,85%
25	Hutabayu Raja	Hutabayu	15.373,0	3,43%
26	Jawa Maraja Bah Jambi	Jawa Maraja	6.164,0	1,37%
27	Pematang Bandar	Pamatang Bandar	8.170,0	1,82%
28	Bandar Huluan	Naga Jaya I	11.058,0	2,47%
29	Bandar	Perdagangan	13.011,0	2,90%
30	Bandar Masilam	Bandar Masilam	19.499,0	4,35%
31	Bosar Maligas	Bosar Maligas	34.721,0	7,74%
32	Ujung Padang	Ujung Padang	19.410,0	4,33%
KABUPATEN SIMALUNGUN		RAYA	448.382,9	100%

Sumber : Kabupaten Simalungun dalam Angka 2022, diolah.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Simalungun



Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Simalungun 2011-2031, Bappeda Kab. Simalungun. Diolah 2022.

2.1.3 Kondisi Morfologi dan Topografi

Kabupaten Simalungun berada pada ketinggian 20-1.400 m di atas permukaan laut dan untuk selanjutnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori wilayah berdasarkan ketinggian, yaitu :

- Daerah dengan ketinggian 20 m - 389 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran rendah yang meliputi Kecamatan Bandar, Pematang Bandar, Ujung Padang, Sinatar, Huta Bayu Raja, Tanah Jawa, Bosar Maligas, Dolok Batu Nanggar dan Tapian Dolok dengan luas 2.160,83 km² atau 49,26 % dari luas Kabupaten Simalungun.
- Daerah dengan ketinggian 600 m - 920 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran sedang yang meliputi Kecamatan Panei, Jorlang Hataran, Raya Kahean, Sidamanik, Raya, Dolok Panribuan dan Girsang Sipangan Bolon dengan luas 1.276,07 km² atau 29,09 % dari luas Kabupaten Simalungun.
- Daerah dengan ketinggian 1.100 m - 1.400 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Dolok Pardamean, Purba, Silimakuta, Silau Kahean dan Dolok Silau dengan luas 939,70 km² atau 21,65 % dari luas Kabupaten Simalungun.

Dengan topografi, cuaca dan curah hujan yang mencukupi menjadikan Kabupaten Simalungun terkenal sebagai daerah penghasil (lumbung) beras dan perkebunan dengan mata pencaharian penduduk yang terutama adalah usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan, baik skala besar maupun perkebunan rakyat. Wilayah Kabupaten Simalungun berada pada ketinggian 0-1.600 meter diatas permukaan laut (dpl). Luas wilayah Kabupaten Simalungun berdasarkan ketinggian dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Tabel Luas Wilayah Kabupaten Simalungun Berdasarkan Ketinggian

No	Ketinggian (meter dpl)	Luas (ha)
1.	≤ 100	83.738
2.	101 – 500	161.230
3.	501 – 1000	92.392
4.	1001 – 1500	99.701
5.	≥ 1501	1.599

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Simalungun 2011-2031, Bappeda Kab. Simalungun

Letak Kabupaten Simalungun yang berada di dataran rendah hingga dataran tinggi menyebabkan posisi kemiringan lahan juga berbeda-beda.


Penyebaran kemiringan lahan/lereng di wilayah Kabupaten Simalungun terdiri dari : Kemiringan datar (0-2%), landai (2-15 %), bergelombang/berbukit (15-40%) dan curam (> 40%). Luas lahan berdasarkan penyebaran kemiringan lahan/lereng dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Tabel Luas Wilayah Kabupaten Simalungun Berdasarkan Penyebaran Kemiringan Lahan/Lereng

No	Kemiringan Lahan/Lereng	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Datar (0% - 2%)	236.176	26,80
2.	Landai (2% - 15%)	92.387	36,61
3.	Bergelombang / Berbukit (15% - 40%)	82.252	22,95
4.	Curam (>40 %)	27.845	13,63

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2019, BPS Kabupaten Simalungun

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Simalungun



Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Simalungun 2011-2031, Bappeda Kab. Simalungun. Diolah 2022.

2.1.4 Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Simalungun terdiri atas air permukaan yaitu sungai, rawa dan air bawah tanah. Sesuai dengan Peraturan Menteri PU nomor 11.A/PRT/M/2006 tentang Sungai dan Satuan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di wilayah Kabupaten Simalungun berdasarkan lintas wilayahnya termasuk WS Belawan Ular Padang, WS Toba Asahan, WS Wampu Besitang, WS Bah Bolon dengan DAS sebagai berikut :

- DAS Silou;
- DAS Wampu;
- DAS Bedagai;
- DAS Asahan;
- DAS Padang;
- DAS Silou Tua;
- DAS Ular;
- DAS Bahapal
- DAS Bah Bolon.

Wilayah sungai lintas kabupaten, meliputi wilayah Sungai Bah Bolon, Bah Tongguran, Bah Hapal, dan Bah Pamujian serta sungai-sungai kecil/mata air. Di Kabupaten Simalungun juga terdapat banyak air terjun menyebar hampir di seluruh kecamatan dataran tinggi Kabupaten Simalungun.

2.1.5 Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Simalungun sangat bervariasi, yaitu terdiri atas penggunaan untuk permukiman, persawahan, tegalan/kebun campuran, perkebunan besar, perkebunan rakyat, hutan, semak/alang-alang, kolam/tambak, rawa-rawa, dan lain-lain. Secara umum, penggunaan lahan secara keseluruhan didominasi untuk sektor pertanian dan perkebunan. Dapat dilihat pada **Tabel**, penggunaan lahan terluas di Kabupaten Simalungun terdiri dari lahan sawah seluas 31.021 Ha (7,14%), lahan pertanian bukan sawah (tegal/kebun, ladang, perkebunan, hutan rakyat, padang

penggembalaan/rumput, hutan negara, tambak, kolam empang dll) seluas 357.111 Ha (84,54%), lahan bukan pertanian (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll) seluas 27.518 Ha (8,3%).

Adanya perkembangan penduduk dan kegiatannya, kemajuan perekonomian masyarakat dan pengaruh kemajuan teknologi dan informasi serta perubahan nasional dan global mendorong terjadinya perubahan pemilihan lokasi pemukiman dan kegiatan, perkembangan kegiatan dan fungsi suatu lokasi dan wilayah yang akhirnya akan merubah pemanfaatan ruang. Perubahan pemanfaatan ruang pemukiman untuk kebutuhan rumah, bangunan perdagangan dan jasa, dan perlengkapan pemukiman lainnya terjadi sejalan dengan penyebaran penduduk dari kondisi yang ada sehingga pemanfaatan ruang permukiman semakin ekspansif dari lokasi yang sudah ada. Desentralisasi keuangan dan pembangunan ke daerah kabupaten dan kota yang diikuti dengan peningkatan fungsi dan kegiatan pemerintah juga pendorong peningkatan perluasan lahan permukiman.

Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti industri, transportasi dan pertambangan cukup cepat dan mengubah pola pemanfaatan ruang yang ada. Kegiatan pemanfaatan ruang tersebut bertambah luas namun bersifat lebih terkonsentrasi dan tidak tersebar. Perincian penggunaan lahan di Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Tabel Klasifikasi Lahan Berdasarkan Penggunaannya

No	Penggunaan Lahan	Luas Realisasi Dalam Satu Tahun					Luas Total
		Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi*)	Sementara Tidak Diusahakan	
		Tiga Kali	Dua Kali	Satu Kali			
1	LAHAN PERTANIAN						
1.1	Lahan Sawah						
	a. Irigasi	-	30.550,5	470,5	-	-	31.021
	b. Tadah hujan	-	-	232	-	-	232
	c. Rawa pasang surut	-	-	-	-	-	
	d. Rawa lebak	-	-	-	-	-	
	Jumlah Lahan Sawah	-	30.550,5	702,5	-	-	31.253
1.2	Lahan Bukan Sawah						
	a. Tegal/kebun						68.767
	b. Ladang/huma						47.559

No	Penggunaan Lahan	Luas Realisasi Dalam Satu Tahun					Luas Total
		Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi*)	Sementara Tidak Diusahakan	
		Tiga Kali	Dua Kali	Satu Kali			
	c. Perkebunan						132.059
	d. Hutan rakyat						25.369
	e. Padang penggembalaan/rumput						9.281
	f. Hutan negara						39.745
	g. Sementara tidak						25.768
	h. Lainnya (tambak, kolam, empang						21.129
	Total Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah						369.677
2	LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll)						36.320
3	TOTAL = Jumlah Lahan Sawah + Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah + Jumlah Lahan Bukan Perta						437.250
4	LUAS WILAYAH						437.250

Sumber : Kabupaten Simalungun Dalam Angka 2019

2.1.6 Kondisi Kependudukan

Berdasarkan data Kabupaten Simalungun dalam angka tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Simalungun sebanyak 1.003.727 jiwa yang terdiri atas 504.242 jiwa penduduk laki-laki dan penduduk perempuan 499.485 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 226 orang per km persegi, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2020-2021 sebesar 1,82 persen.

Dilihat dari kelompok umur, persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar 24,51 persen, 15-64 tahun sebesar 68,42 persen dan usia 65 tahun ke atas sebesar 7,07 persen yang berarti jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif.

Bila dilihat per kecamatan maka Kecamatan Bandar merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dengan tingkat persebaran penduduk sebesar 8 persen sedangkan Kecamatan Haranggaol Horison adalah yang terkecil yaitu 0,72 persen. Untuk Kecamatan terpadat urutan pertama adalah Siantar disusul Bandar dengan masing-masing kepadatan 1.004 jiwa per km² dan 797 jiwa per km² dan yang terjarang adalah Kecamatan Hatondugan. Kepadatan penduduk di Kecamatan ini perlu mendapat pengelolaan yang lebih baik lagi agar tercipta lingkungan yang baik.

Pada tahun 2021, kepadatan penduduk Kabupaten Simalungun sebesar 230 jiwa per km². Kecamatan Siantar memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu mencapai 1004 jiwa per km² dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Dolok Silou sebesar 60 jiwa per km². Kecamatan Siantar memiliki kepadatan penduduk tertinggi dikarenakan memiliki sarana dan perasaan wilayah serta akses yang lebih lengkap dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Berdasarkan dokumen perencanaan RTRW Kabupaten Simalungun, sedikitnya terdapat 19 kecamatan yang diarahkan menjadi kawasan perkotaan, diketahui bahwa jumlah penduduk kawasan perkotaan di tahun 2022 yaitu 88.911 Kepala Keluarga selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi selama 5 tahun ke depan bertambah menjadi 90.413 Kepala

keluarga, sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.2. Selanjutnya di skala kawasan perdesaan di tahun 2022 sebanyak 182.493 Kepala Keluarga dan di tahun 2027 meningkat menjadi 185.903 Kepala Keluarga, sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.3.

Dalam hal ini bila dijumlahkan secara keseluruhan baik kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan dengan tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Simalungun rata-rata sebesar 0,38% per tahun diketahui jumlah penduduk di tahun 2027 yaitu sebanyak 276.317 Kepala Keluarga, sebagaimana proyeksi jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga 5 tahun ke depan di lihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.5 Data Wilayah dan Kependudukan Kabupaten Simalungun

No .	Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan		Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah rumah tangga		Kepadatan di area terbangun (jiwa/ha)
		Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
1	Silimakuta	5,0	2,0	1.466,0	5.549,0	11.930,0	1.390,0	2.983,0	11,9
2	Pematang Silimahuta	10,0	-	919,4	13.390,0	-	3.036,0	-	14,6
3	Purba	14,0	-	2.389,3	27.536,0	-	6.595,0	-	11,5
4	Haranggaol Horison	5,0	-	403,0	7.041,0	-	1.762,0	-	17,5
5	Dolok Pardamean	11,0	-	846,8	15.136,0	-	3.789,0	-	17,9
6	Sidamanik	8,0	7,0	1.622,9	16.871,0	13.982,0	4.220,0	3.498,0	19,0
7	Pematang Sidamanik	10,0	-	1.653,6	19.716,0	-	4.933,0	-	11,9
8	Girsang Sipangan Bolon	4,0	2,0	1.721,8	7.222,0	10.719,0	1.806,0	2.680,0	10,4
9	Tanah Jawa	16,0	4,0	2.464,6	39.701,0	15.199,0	9.931,0	3.801,0	22,3
10	Hatonduhan	9,0	-	3.848,9	26.632,0	-	6.662,0	-	6,9
11	Dolok Panribuan	15,0	-	1.875,8	22.018,0	-	5.512,0	-	11,7
12	Jorlang Hataran	11,0	2,0	1.267,3	15.016,0	4.138,0	3.758,0	1.035,0	15,1
13	Panei	17,0	-	905,2	28.326,0	-	7.088,0	-	31,3
14	Panombean Panei	6,0	5,0	1.270,5	11.984,0	13.009,0	2.997,0	3.254,0	19,7
15	Raya	16,0	1,0	3.326,1	24.300,0	5.850,0	6.080,0	1.463,0	9,1
16	Dolog Masagal	10,0	-	1.058,0	13.406,0	-	3.356,0	-	12,7
17	Dolok Silau	14,0	-	3.277,7	17.696,0	-	4.428,0	-	5,4
18	Silau Kahean	16,0	-	2.978,6	19.477,0	-	4.875,0	-	6,5
19	Raya Kahean	14,0	-	1.943,2	21.583,0	-	5.400,0	-	11,1
20	Tapian Dolok	7,0	4,0	1.952,3	22.470,0	22.562,0	5.620,0	5.641,0	23,1
21	Dolok Batu Nanggar	12,0	4,0	1.621,1	24.937,0	20.722,0	6.238,0	5.181,0	28,2
22	Siantar	6,0	11,0	1.703,6	19.636,0	53.909,0	4.911,0	13.481,0	43,2
23	Gunung Malela	11,0	5,0	2.147,2	27.478,0	13.711,0	6.873,0	3.430,0	19,2
24	Gunung Maligas	8,0	1,0	493,9	27.700,0	6.034,0	6.929,0	1.509,0	68,3
25	Hutabayu Raja	15,0	1,0	2.312,9	32.853,0	2.573,0	8.219,0	644,0	15,3

No .	Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan		Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah rumah tangga		Kepadatan di area terbangun (jiwa/ha)
		Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
26	Jawa Maraja Bah Jambi	7,0	1,0	845,1	18.503,0	4.389,0	4.629,0	1.098,0	27,1
27	Pematang Bandar	10,0	3,0	1.564,9	24.479,0	14.209,0	6.123,0	3.553,0	24,7
28	Bandar Huluan	6,0	4,0	1.976,2	18.598,0	10.886,0	4.652,0	2.723,0	14,9
29	Bandar	9,0	7,0	2.941,6	32.257,0	46.749,0	8.068,0	11.690,0	26,9
30	Bandar Masilam	10,0	-	2.339,9	30.015,0	-	7.509,0	-	12,8
31	Bosar Maligas	12,0	5,0	6.508,8	27.514,0	15.841,0	6.882,0	3.962,0	6,7
32	Ujung Padang	11,0	9,0	3.454,6	22.320,0	22.483,0	5.586,0	5.625,0	13,0
TOTAL		335,0	78,0	65.101,0	681.360,0	308.895,0	169.857,0	77.251,0	589,8

Sumber : Hasil Analisis Instrumen SSK Tahun 2022

Dalam Basis Data Terpadu, rumah tangga dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut desil. Desil merupakan kelompok per-sepuluh dimana seluruh rumah tangga dibagi menjadi 10 desil. Masing-masing desil menunjukkan tingkat kesejahteraan, dimana Desil 1 merupakan kelompok 10% rumah tangga dengan kesejahteraan terendah sementara Desil 10 merupakan kelompok 10% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3, dan Desil 4 merupakan kelompok rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan terendah. Masing-masing desil merepresentasikan permasalahan yang berbeda, dimana desil 1 memiliki permasalahan terkait sandang dan pangan, desil 2 terkait permasalahan pendidikan dan kesehatan, desil 3 terkait permasalahan pemberdayaan ekonomi, serta desil 4 terkait permasalahan perumahan/papan. Dalam hal ini sanitasi berkaitan dengan permasalahan perumahan/papan yang merupakan bagian dari Desil 4.

Tabel 2.6 Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan serta Jumlah Desa/Kelurahan

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin (KK)
1	Silimakuta	405
2	Pematang Silimahuta	571
3	Purba	1.064
4	Haranggaol Horison	342
5	Dolok Pardamean	496
6	Sidamanik	1.091
7	Pematang Sidamanik	728
8	Girsang Sipangan Bolon	373
9	Tanah Jawa	3.550
10	Hatonduhan	1.874
11	Dolok Panribuan	1.282
12	Jorlang Hataran	914
13	Panei	1.416
14	Panombean Panei	1.534
15	Raya	1.321
16	Dolog Masagal	520
17	Dolok Silau	492
18	Silau Kahean	1.059

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin (KK)
19	Raya Kahean	1.711
20	Tapian Dolok	1.785
21	Dolok Batu Nanggar	1.574
22	Siantar	1.723
23	Gunung Malela	1.603
24	Gunung Maligas	1.112
25	Hutabayu Raja	948
26	Jawa Maraja Bah Jambi	920
27	Pematang Bandar	1.062
28	Bandar Huluan	1.455
29	Bandar	3.844
30	Bandar Masilam	1.218
31	Bosar Maligas	2.864
32	Ujung Padang	2.533
TOTAL		43.384

Sumber : Bappeda Kabupaten Simalungun 2022

Oleh karena itu, dari data kemiskinan yang digunakan dalam penyusunan dokumen SSK ini merupakan Desil 4 atau kelompok 40% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Berdasarkan pengelompokan tersebut maka terdapat 43.3384 jiwa miskin di Kabupaten Simalungun yang tersebar di 32 kecamatan. Adapun kecamatan dengan jumlah keluarga miskin terbanyak adalah Kecamatan Hotunduhan yaitu 3.550 jiwa. Kecamatan Silimakuta memiliki keluarga miskin paling sedikit dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 405 jiwa.

2.1.7 Kondisi Sosial dan Kesejahteraan

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Secara umum pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Simalungun selama kurun waktu 2018-2021 terus mengalami peningkatan. Capaian IPM Kabupaten Simalungun pada tahun 2018 adalah sebesar 72,49 dan secara perlahan meningkat menjadi 72,98 di tahun 2019, kemudian menjadi 73,25 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 73,40. Dengan nilai IPM sebesar 73,40 maka Kabupaten Simalungun berada pada posisi status pembangunan

manusia kategori “Tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan relatif berhasil namun harus lebih ditingkatkan pada tahun mendatang guna meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, yang diukur dari indikator kesejahteraan rakyat yang meliputi (i) indikator kesehatan, (ii) indikator pendidikan, serta (iii) daya beli masyarakat yang meningkat. Dengan capaian IPM tersebut, Kabupaten Simalungun berada pada peringkat ke-11 dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara setelah Kota Medan, Pematangsiantar, Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Toba Samosir, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Karo, Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Utara.

Pada tahun 2021, Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 71,37 yang berarti di Kabupaten Simalungun rata-rata bayi yang lahir tahun 2021 dapat bertahan hidup hingga usia 71,37 tahun. Rata-rata lama sekolah mencapai 9,61 tahun atau setara dengan mencapai SMP kelas II dan III. Sementara harapan lama sekolah mencapai 12,79 yang berarti anak berusia 7 tahun Simalungun yang masuk dunia pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 12,79 tahun atau mencapai SMA kelas III atau Diploma I.

Tabel 2.7 Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen IPM Kabupaten Simalungun, 2018 - 2021

IPM dan Komponen IPM	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,49	72,98	73,25	73,4
Komponen IPM				
a. Angka Harapan Hidup (AHH)	70,75	71,07	71,22	71,37
b. Harapan Lama Sekolah	12,75	12,77	12,78	12,79
c. Rata-rata Lama Sekolah	9,18	9,36	9,6	9,61
d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp.000,-)	11 311	11 422	11 308	11 376

Sumber : Kabupaten Simalungun Dalam Angka 2022

2. Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai tidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Berdasarkan hasil Susenas, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Simalungun beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di Kabupaten Simalungun sebesar 10,65 % menurun menjadi 9,31 % pada tahun 2018. Pada tahun 2019 menurun kembali menjadi 8,81 % dan pada tahun 2020 menjadi 8,46 %. Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 8,81 % yang kemungkinan besar dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19 yang berpengaruh atau berdampak pada sebagian besar masyarakat.

Tabel 2.8 Tabel Persentase Penduduk Miskin 2017-2021 Kabupaten Simalungun

Tahun	Persentase
2017	10,65
2018	9,31
2019	8,81
2020	8,46
2021	8,81

Sumber : Kabupaten Simalungun Dalam Angka 2022

2.1.8 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Simalungun

Di tingkat nasional, pengembangan Kabupaten Simalungun menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2017-2037, berdasarkan rencana struktur ruang pada RTRWN Tahun 2017-2037, bahwa Kabupaten Simalungun tidak masuk ke dalam pusat kegiatan nasional. Namun, meskipun tidak masuk dalam pusat pelayanan tingkat nasional kabupaten ini masuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional dengan arah kebijakan wilayah kabupaten yang

penataan ruangnya perlu diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.

Adapun Kawasan Strategi Nasional dan Kawasan Strategi Provinsi dalam wilayah kabupaten :

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terdapat di wilayah Kabupaten Simalungun meliputi Kawasan Strategis Danau Toba dan sekitarnya untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup.
2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Simalungun meliputi Kawasan Strategis Agropolitan Dataran Tinggi untuk pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Silimakuta, Kawasan Strategis Tebing Tinggi - Siantar untuk pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan Kecamatan Tapan Dolok, dan Kawasan Strategis Simalungun – Batubara - Asahan dan sekitarnya (mencakup di dalamnya KEK Sei Mangke).

Adapun perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dilakukan melalui perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya serta kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Sementara di tingkat kabupaten yakni RTRW Kabupaten Simalungun Tahun 2011–2031 yaitu di rincikan sebagai berikut :

A. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Simalungun adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, agroindustri dan pariwisata melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan berdasarkan falsafah “Habonaron do Bona”.

B. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:

1. Pemanfaatan potensi sumber daya alam secara tepat guna yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan.
2. Pengembangan kegiatan sosial ekonomi pada kawasan perkotaan yang dikembangkan melalui prinsip optimalisasi pemanfaatan lahan.
3. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Simalungun.
4. Pengembangan kawasan-kawasan strategis dalam rangka pemerataan pembangunan.
5. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

C. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

1. Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten

Pengembangan pusat-pusat kegiatan Kabupaten Simalungun terdiri dari :

- pusat kegiatan lokal (PKL).
- pusat kegiatan lokal promosi (PKLp).
- pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
- pusat pelayanan lingkungan (PPL).

Untuk lebih jelas terkait daerah yang menjadi pusat-pusat kegiatan Kabupaten Simalungun dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9 Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Simalungun

PUSAT KEGIATAN	IBU KOTA KECAMATAN
A. Pusat kegiatan lokal (PKL).	1. Kota Pematang Raya, Kecamatan Raya. 2. Kota Perdagangan, Kecamatan Bandar. 3. Kota Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon. 4. kota Saribu Dolok, kecamatan Silimakuta.
B. Pusat kegiatan lokal promosi (PKLp).	1. kota Dolok Marlawan, kecamatan Siantar. 2. kota Serbelawan, kecamatan Dolok Batu Nanggar. 3. kota Tanah Jawa, kecamatan Tanah Jawa.
C. Pusat pelayanan kawasan (PPK);	1. kota Purbasari, kecamatan Tapan Dolok. 2. kota Pematang Bandar, kecamatan Pematang Bandar. 3. kota Tiga Dolok, kecamatan Dolok Panribuan. 4. kota Panei Tongah, kecamatan Panei.

PUSAT KEGIATAN	IBU KOTA KECAMATAN
	5. kota Sarimatondang, kecamatan Sidamanik.
D. Pusat pelayanan lingkungan (PPL).	1. Pamatang Silimahuta 2. Purba 3. Haranggaol Horison 4. Dolok Pardamean 5. Pematang Sidamanik 6. Hatonduhan 7. Jorlang Hataran 8. Panombeian Panei 9. Dolok Silau 10. Silau Kahean 11. Raya Kahean 12. Gunung Malela 13. Gunung Maligas 14. Huta Bayu Raja 15. Jawa Maraja Bah Jambi 16. Bandar Huluan 17. Bandar Masilam 18. Bosar Maligas 19. Ujung Padang

Sumber : Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Simalungun

Untuk lebih jelas dapat dilihat gambar Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun berikut.

RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN SIMALUNGUN

SKALA 1 : 100.000

Keterangan:

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Sistem Jaringan Transportasi

- Jalan Arteri Primer
- Jalan K1
- Jalan K2
- Jalan K3
- Jalan K4
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan
- Perantara Perantara K1
- Perantara Jalan Tol
- Terminal B
- Terminal C
- Stasiun Perantara K1
- Domong
- Bandara

Sistem Pusat Pelayanan

- POL
- PKM
- PKL
- PKM
- PKL

Sistem Jaringan Energi

- Jaringan Listrik
- Gardu Induk

Sumberdaya Air

- Sungai

PETA REFERENSI

SUMBER DATA

- Data Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 100.000 (Bakosurtanal, Tahun 1982)
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun
- Sumber Lain

2-24

D. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

(1) Rencana pola ruang meliputi :

a. pola ruang kawasan lindung, meliputi :

- kawasan hutan lindung
- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
- kawasan perlindungan setempat
- kawasan konservasi
- kawasan rawan bencana alam
- kawasan lindung geologi

b. pola ruang kawasan budidaya.

- kawasan hutan produksi
- kawasan hutan rakyat
- kawasan pertanian
- kawasan perkebunan
- kawasan perikanan
- kawasan peternakan
- kawasan pertambangan
- kawasan industri
- kawasan pariwisata
- kawasan permukiman
- kawasan peruntukan lainnya

Untuk lebih jelas dapat dilihat gambar Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun berikut.

RENCANA POLA RUANG KABUPATEN SIMALUNGUN
HOLDING ZONE

Keterangan:

- Kota Simalungun
- Kecamatan
- Dakota Kecamatan
- Jalan Aspal P. 100
- Jalan Aspal P. 60
- Jalan Aspal P. 30
- Rak Simalungun
- Rumahnya Rak Simalungun
- Sungai

Kawasan Holding Zone

- Kawasan Holding Zone I
- Kawasan Holding Zone II
- Kawasan Holding Zone III
- Kawasan Holding Zone IV

Holding Zone

- Kawasan Holding Zone I
- Kawasan Holding Zone II
- Kawasan Holding Zone III
- Kawasan Holding Zone IV

PETA REFERENSI

KABUPATEN SIMALUNGUN

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMALUNGUN

2.2 PROFIL SANITASI SAAT INI

2.2.1 Air Limbah Domestik

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang dimaksud dengan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Diperlukan *treatment* atau pengolahan sebelum air limbah dialirkan kembali ke lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko pencemaran air baik air tanah maupun air badan permukaan.

Sehubungan hal ini, sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik yang layak dibuang ke badan air harus sesuai dengan baku mutu air limbah yang disyaratkan.

Adapun Sistem pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 terdiri dari:

1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S).

Secara konsep SPAL-D juga terbagi dalam beberapa sub sistem pengelolaan yang terdiri dari:

- a. Skala Individu;
- b. Skala Komunal.

Untuk skala Komunal ini terbagi menjadi dua sistem, yakni: (1). Komunal dengan kapasitas 2-10 KK atau 10-50 jiwa); (2) Mandi Cuci Kakus/MCK.

2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Untuk sistem SPALD-T terdiri dari:

- a. Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Regional Wilayah dengan kriteria kepadatan > 250 jiwa/ha;
- b. Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Perkotaan dengan jumlah layanan > 20.000 jiwa;

c. Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Permukiman dengan jumlah layanan 50- 20.000 jiwa;

d. Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Kawasan Tertentu.

Berdasarkan data dan informasi yang di dapatkan, air limbah domestik yang menjadi sumber pencemaran sebagian besar sumber limbah ini berasal dari hotel, rumah sakit/puskesmas, SPBU dan lain-lain.


(1) Sistem dan Informasi

Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Simalungun sejauh ini masih menggunakan akses dasar dimana sistem pengelolaan menggunakan praktik dasar sederhana yang layak untuk kawasan kepadatan rendah dan daerah dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah. Berikut diagram sistem sanitasi dapat dilihat di bawah ini yang menggambarkan karakteristik sistem pengelolaan sistem air limbah Kabupaten Simalungun.

a. Praktik BABS atau Pembuangan Langsung



b. Akses Dasar



Berdasarkan data, Kabupaten Simalungun saat ini masih terdapat praktik BABS yakni sebesar 11,43% KK masih melakukan praktik BABS dan kategori Akses Jamban dengan sistem Akses dasar sebesar 88.51%.

Tabel 2.10 Capaian Akses Air Limbah Domestik

No.	Deskripsi	Jumlah (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	0,00%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	16,60%
	Akses Layak Bersama	1,70%
C	Akses Belum Layak*	8,00%
	BABS Tertutup	
D	BABS di Tempat Terbuka	2,30%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	0,00%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	34,70%
	Akses Layak Bersama	4,10%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	11,80%
C	Belum Layak	8,70%
	BABS Tertutup	
D	BABS di Tempat Terbuka	7%

Sumber : Hasil Analisis Instrumen SSK Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, bahwa hasil olahan data melalui alat bantu formula instrumen SSK tahun 2022, maka Kabupaten Simalungun masih terdapat angka BABS di Tempat Terbuka baik di wilayah Perkotaan sebesar 2,30% dan wilayah Perdesaan sebesar 7,00%. Sementara angka Akses Aman masih 0,00% di wilayah Perkotaan, dan 0,00% di wilayah Perdesaan. Untuk meningkatkan tangga sanitasi dari Akses Layak dan Akses Belum Layak menuju sanitasi Akses Aman cukup besar persentase dan angkanya adalah 16,60% wilayah Perkotaan dan 34,70% wilayah perdesaan. Berikut adalah tabel sub-sistem pengangkutan SPALD-Setempat.

Tabel 2.11 Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah truk tinja	Unit	0
2	Status aset	Belum Serah terima	
3	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	0
4	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	0
5	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	0
6	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	0
1	Swasta		
2	Jumlah truk tinja	Unit	0
3	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	0
4	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	0
5	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	0
6	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	0

Sumber : Hasil Analisis Instrumen SSK Tahun 2022

Pada Tabel di atas, bahwa data kondisi sarana pengangkutan atau truk tinja di Kabupaten Simalungun belum memiliki truk tinja. Pengelolaan truk tinja adalah Dinas Lingkungan Hidup di salah satu bidang sebagai operator truk tinja. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup belum ada menjalin kerja sama dengan pihak Swasta. Selain itu, Kabupaten Simalungun juga belum memiliki infrastruktur berupa instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pada saat ini Kabupaten Simalungun belum memiliki sarana pengangkutan truk tinja maupun Infrastruktur IPLT di Kabupaten Simalungun.

Adapun Pemerintah Kabupaten Simalungun saat hanya memiliki 1 (satu) sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) yang terletak di Kelurahan Parapat dan belum beroperasi hingga saat ini. Selanjutnya untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 2.12 Sub-Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Nama IPAL	IPAL PARAPAT
Cakupan Wilayah Layanan (Desa/Kelurahan)	Kelurahan Parapat
Tahun Pembangunan	2020
Tahun Rehabilitasi	2021
Kapasitas Desain IPAL (M3/hari)	573,7
Kapasitas Terpakai (M3/hari)	0
Sistem yang digunakan	Bar Screen → Saringan-bak pengendap pasir-bak ekualisasi-bak pengendapan pertama (Pengumpul Atas) → Sedimentasi 1 → Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua → Aerobic biofilter-bak pengendapan ketiga → Sedimentasi 2 → Wetland → Desinfeksi Ozon → Outlet.
Kondisi Bangunan (Baik/Rusak)	Baik
Pengelola (Dinas/UPTD/masyarakat)	BULD
Pengecekan Effluen (dilakukan/tidak dilakukan)	Tidak Dilakukan
Status Aset	Proses Serah Terima
Keterangan Kondisi	Kondisi jaringan IPAL belum terkoneksi ke seluruh wilayah permukiman penduduk sehingga IPAL tersebut belum beroperasi.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2022

Berikut ini adalah gambar foto kondisi bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sudah dimiliki Pemerintah Kabupaten Simalungun. Adapun IPAL ini dibangun pada tahun 2020 oleh Kementerian PUPR RI, dan pada tahun 2021 baru dilakukan serah terima aset untuk operasional.

Gambar 2.6 Peta Cakupan Layanan Air Limbah Domestik



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2022

Tabel 2.13 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kabupaten Simalungun untuk Klasifikasi Wilayah Perkotaan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (RT) 2022	Jumlah Penduduk Perkotaan	BABS di Tempat Terbuka		Belum Layak		Akses Layak Bersama		Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)		Akses Aman	
		RT	RT	RT	%	RT	%	RT	%	RT	%	RT	%
Nama Kecamatan/Total		24.7108	77251	5497	2%	19638	8%	3990	2%	41010	17%	0	0%
1	Silimakuta	4373	2983	30	0,69%	668	15,28%	20	0,46%	1118	26%	0	0,00%
2	Pematang Silimahuta	3036	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
3	Purba	6595	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
4	Haranggaol Horison	1762	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
5	Dolok Pardamean	3789	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
6	Sidamanik	7718	3498	374	4,85%	1262	16,35%	301	3,90%	1682	22%	0	0,00%
7	Pematang Sidamanik	4933	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
8	Girsang Sipangan Bolon	4486	2680	251	5,60%	603	13,44%	116	2,59%	973	22%	0	0,00%
9	Tanah Jawa	13732	3801	323	2,35%	692	5,04%	356	2,59%	1823	13%	0	0,00%
10	Hatonduhan	6662	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
11	Dolok Panribuan	5512	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
12	Jorlang Hataran	4793	1035	36	0,75%	6	0,13%	86	1,79%	867	18%	0	0,00%
13	Panei	7088	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
14	Panombean Panei	6251	3254	372	5,95%	1018	16,29%	134	2,14%	1190	19%	0	0,00%
15	Raya	7543	1463	120	1,59%	445	5,90%	63	0,84%	726	10%	0	0,00%
16	Dolog Masagal	3356	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
17	Dolok Silau	4428	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
18	Silau Kahean	4875	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
19	Raya Kahean	5400	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
20	Tapian Dolok	11261	5641	300	2,66%	326	2,89%	190	1,69%	3718	33%	0	0,00%
21	Dolok Batu Nanggar	11419	5181	143	1,25%	333	2,92%	61	0,53%	3912	34%	0	0,00%
22	SIANTAR	18392	13481	558	3,03%	4303	23,40%	595	3,24%	6045	33%	0	0,00%
23	GUNUNG MALELA	10303	3430	144	1,40%	593	5,76%	132	1,28%	2470	24%	0	0,00%
24	GUNUNG MALIGAS	8438	1509	45	0,53%	507	6,01%	20	0,24%	650	8%	0	0,00%
25	HUTABAYU RAJA	8863	644	267	3,01%	485	5,47%	97	1,09%	364	4%	0	0,00%

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (RT) 2022	Jumlah Penduduk Perkotaan	BABS di Tempat Terbuka		Belum Layak		Akses Layak Bersama		Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)		Akses Aman	
		RT	RT	RT	%	RT	%	RT	%	RT	%	RT	%
26	JAWA MARAJA BAH JAMBI	5727	1098	50	0,87%	598	10,44%	103	1,80%	958	17%	0	0,00%
27	PEMATANG BANDAR	9676	3553	123	1,27%	156	1,61%	119	1,23%	2464	25%	0	0,00%
28	BANDAR HULUAN	7375	2723	288	3,91%	805	10,92%	154	2,09%	1300	18%	0	0,00%
29	BANDAR	19758	11690	1273	6,44%	3507	17,75%	675	3,42%	5789	29%	0	0,00%
30	BANDAR MASILAM	7509	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
31	BOSAR MALIGAS	10844	3962	81	0,75%	983	9,06%	284	2,62%	2153	20%	0	0,00%
32	UJUNG PADANG	11211	5625	719	6,41%	2348	20,94%	484	4,32%	2808	25%	0	0,00%

Tabel 2.14 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kabupaten Simalungun untuk Klasifikasi Wilayah Perdesaan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (RT) 2022	Jumlah Penduduk Perdesaan	BABS di Tempat Terbuka		Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)		Belum Layak		Akses Layak Bersama		Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)		Akses Aman	
		RT	RT	RT	%	RT	%	RT	%	RT	%	RT	%	RT	%
Nama Kecamatan/Total		24.7108	169857	17637	7,1%	28929	11,71%	21335	8,6%	9969	4,0%	85732	34,7%	0	0,0%
1	Silimakuta	4373	1390	61	1,39%	442	10,11%	0	0,00%	48	1%	605	13,83%	0	0%
2	Pematang Silimahuta	3036	3036	748	24,64%	1076	35,44%	181	5,96%	138	5%	982	32,35%	0	0%
3	Purba	6595	6595	736	11,16%	147	2,23%	57	0,86%	34	1%	4485	68,01%	0	0%
4	Haranggaol Horison	1762	1762	194	11,01%	262	14,87%	407	23,10%	50	3%	750	42,57%	0	0%
5	Dolok Pardamean	3789	3789	478	12,62%	969	25,57%	126	3,33%	138	4%	1379	36,39%	0	0%
6	Sidamanik	7718	4220	242	3,14%	427	5,53%	933	12,09%	442	6%	2330	30,19%	0	0%
7	Pematang Sidamanik	4933	4933	877	17,78%	1748	35,43%	0	0,00%	221	4%	1552	31,46%	0	0%
8	Girsang Sipangan Bolon	4486	1806	169	3,77%	590	13,15%	0	0,00%	98	2%	1006	22,43%	0	0%
9	Tanah Jawa	13732	9931	911	6,63%	1182	8,61%	739	5,38%	992	7%	5075	36,96%	0	0%
10	Hatonduhan	6662	6662	587	8,81%	2270	34,07%	145	2,18%	307	5%	2625	39,40%	0	0%

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (RT) 2022	Jumlah Penduduk Perdesaan	BABS di Tempat Terbuka		Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)		Belum Layak		Akses Layak Bersama		Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)		Akses Aman	
		RT	RT	RT	%	RT	%	RT	%	RT	%	RT	%	RT	%
11	Dolok Panribuan	5512	5512	560	10,16%	1048	19,01%	513	9,31%	221	4%	2492	45,21%	0	0%
12	Jorlang Hataran	4793	3758	387	8,07%	241	5,03%	224	4,67%	239	5%	2451	51,14%	0	0%
13	Panei	7088	7088	1045	14,74%	378	5,33%	1204	16,99%	577	8%	3390	47,83%	0	0%
14	Panombean Panei	6251	2997	464	7,42%	739	11,82%	285	4,56%	165	3%	1113	17,81%	0	0%
15	Raya	7543	6080	559	7,41%	2452	32,51%	0	0,00%	264	3%	2678	35,50%	0	0%
16	Dolog Masagal	3356	3356	523	15,58%	1235	36,80%	0	0,00%	132	4%	1301	38,77%	0	0%
17	Dolok Silau	4428	4428	823	18,59%	1417	32,00%	0	0,00%	226	5%	1933	43,65%	0	0%
18	Silau Kahean	4875	4875	703	14,42%	2105	43,18%	129	2,65%	300	6%	1462	29,99%	0	0%
19	Raya Kahean	5400	5400	658	12,19%	1514	28,04%	202	3,74%	275	5%	1603	29,69%	0	0%
20	Tapian Dolok	11261	5620	565	5,02%	245	2,18%	169	1,50%	426	4%	2761	24,52%	0	0%
21	Dolok Batu Nanggar	11419	6238	451	3,95%	137	1,20%	163	1,43%	215	2%	5423	47,49%	0	0%
22	Siantar	18392	4911	355	1,93%	322	1,75%	1317	7,16%	226	1%	2353	12,79%	0	0%
23	Gunung Malela	10303	6873	341	3,31%	535	5,19%	1203	11,68%	344	3%	4232	41,08%	0	0%
24	Gunung Maligas	8438	6929	230	2,73%	240	2,84%	2108	24,98%	138	2%	3198	37,90%	0	0%
25	Hutabayu Raja	8863	8219	1519	17,14%	845	9,53%	2216	25,00%	613	7%	2535	28,60%	0	0%
26	Jawa Maraja Bah Jambi	5727	4629	225	3,93%	331	5,78%	1414	24,69%	190	3%	2829	49,40%	0	0%
27	Pematang Bandar	9676	6123	687	7,10%	122	1,26%	646	6,68%	677	7%	3410	35,24%	0	0%
28	Bandar Huluan	7375	4652	626	8,49%	361	4,89%	1131	15,34%	288	4%	2409	32,66%	0	0%
29	Bandar	19758	8068	820	4,15%	0	0,00%	2164	10,95%	387	2%	3416	17,29%	0	0%
30	Bandar Masilam	7509	7509	188	2,50%	1174	15,63%	2481	33,04%	26	0%	4486	59,74%	0	0%
31	Bosar Maligas	10844	6882	185	1,71%	2042	18,83%	971	8,95%	1063	10%	6565	60,54%	0	0%
32	Ujung Padang	11211	5586	720	6,42%	2333	20,81%	207	1,85%	509	5%	2903	25,89%	0	0%

Sumber : Data STBM Tahun 2022

Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2020-2024

Berikut ini adalah tabel Analisa GAP Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2020-2024.

Tabel 2.15 Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah Berdasarkan Target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun 2022	GAP (%) Terhadap Target 2024	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten SIMALUNGUN	Kabupaten SIMALUNGUN			
1	Akses Aman	15%	9,0%	15,0%	12,0%	0,0%	15,0%	12,0%
2	Akses Layak	90%	95,0%	85,0%	52,0%	68,9%	16,1%	16,9%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	40,0%	20,0%	51,3%	11,3%	31,3%
	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	15,0%	10,0%	5,8%	9,2%	4,2%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	15,0%	10,0%	11,8%	3,2%	1,8%
3	Belum Layak	0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	16,7%	16,7%
4	BABS Tertutup						0,0%	0,0%
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%	0,0%	10%	9,5%	9,5%

Sumber : Hasil Analisis Instrumen SSK Tahun 2022

Dari hasil tebal Analisis GAP diatas bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun masih memiliki angka yang signifikan dalam pencapaian akses air limbah domestik sampai tahun 2024. Melihat data diatas bahwa target sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Akses Aman: 12,0%;
- b. Akses Layak:
 - Akses Layak Individu (tidak Termasuk Aman): 40%;
 - Akses Layak Bersama: 15,0%;
 - Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa – Cubluk): 15,0%;
- c. Belum Layak: 0,0%;
- d. BABS Tertutup: -
- e. BABS di Tempat Terbuka: 0,0%.

Analisis Utilitas Infrastruktur Eksisting

Analisis utilitas infrastruktur eksisting di Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16 Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting

Infrastruktur	Persentase
SPALD-S	
Kapasitas Penggunaan IPLT	-
Kapasitas penggunaan truk	0,00%
Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain)	-
Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	-
Kapasitas IPLT terhadap total RT	-
SPALD-T	
Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman	0%
Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	0%
Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	0%

Sumber : Hasil Analisis Instrumen SSK Tahun 2022


Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa, untuk analisis keberfungsian SPALD-S, kapasitas penggunaan truk tinja masih diangka 0,0%, hal ini karena belum memiliki truk tinja. Adapun Pemerintah Kabupaten Simalungun belum memiliki sarana dan prasarana IPLT baik berupa infrastruktur bangunan IPLT maupun truk pengangkut tinja. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu program prioritas pada dalam penyusunan kebijakan KDH adalah terkait penyediaan sarana dan prasarana IPLT.

Sementara untuk SPALD-T baru memiliki sarana skala perkotaan, yakni 1 (satu) unit IPAL Domestik dengan kapasitas 1.326 sambungan rumah (SR). Namun IPAL tersebut kondisinya belum berfungsi dikarenakan kondisi jaringan IPAL belum terkoneksi ke seluruh wilayah permukiman penduduk sehingga IPAL tersebut belum beroperasi.

Analisis Rantai Layanan Sanitasi

Untuk lebih jelasnya terkait analisis rantai layanan sanitasi (air limbah domestik) saat ini di Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.7 Analisis Rantai Layanan Sanitasi



Sumber : Hasil Analisis Instrumen SSK Tahun 2022

(2) Kelembagaan dan Peraturan

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun. Adapun sistem kelembagaan pemerintah ini berisikan penjabaran terkait tugas dan fungsi institusi yang berwenang dalam pengelolaannya (baik operator maupun regulator) di bidang sanitasi.

Tabel 2.17 Sub-sistem layanan dan pengolahan SPALD-Terpusat

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
1.	BAPPEDA	
	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan ; a. Subbidang Perekonomian;	Fungsi: a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran subbidang perencanaan dan pendanaan; b. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan teknis subbidang perencanaan dan pendanaan; c. pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan dan pendanaan; d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis subbidang perencanaan dan pendanaan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas: a. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran subbidang perekonomian berdasarkan tugas dan fungsinya; b. mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan perekonomian; c. mengumpulkan bahan Koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan perekonomian;

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan perekonomian;</p> <p>e. mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian;</p> <p>f. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;</p> <p>g. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Bidang;</p> <p>h. mendistribusikan tugas subbidang perekonomian kepada pejabat pelaksana;</p> <p>i. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan</p> <p>j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
	b. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan;	<p>Fungsi:</p> <p>a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran subbidang perekonomian;</p> <p>b. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan teknis subbidang perekonomian;</p> <p>c. pelaksanaan kegiatan urusan perekonomian;</p> <p>d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis subbidang perekonomian; dan</p> <p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>Tugas:</p> <p>a. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran subbidang perencanaan dan pendanaan berdasarkan tugas dan fungsinya;</p> <p>b. mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan perencanaan dan pendanaan;</p>

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<ul style="list-style-type: none"> c. mengumpulkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan perencanaan dan pendanaan; d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan perencanaan dan pendanaan; e. mengumpulkan bahan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah; f. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis; g. mendistribusikan tugas subbidang perencanaan dan pendanaan kepada pejabat pelaksana; h. mengumpulkan bahan pengendalian dan supervisi atas program dan kegiatan agar sesuai dengan rencana pembangunan daerah; i. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Bidang dalam penyelenggaraan tugas subbidang perencanaan dan pendanaan; j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	c. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	<p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan; b. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan teknis subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. pelaksanaan kegiatan urusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan; d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan berdasarkan tugas dan fungsinya; mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan; mengumpulkan bahan Koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan; menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan; mengumpulkan bahan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah; mengumpulkan bahan pengendalian dan supervisi atas program dan kegiatan agar sesuai dengan rencana pembangunan daerah; memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis; mendistribusikan tugas subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan kepada pejabat pelaksana; menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Bidang dalam penyelenggaraan tugas subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan; melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
2.	Dinas Kesehatan	
	<p>Bidang Kesehatan Masyarakat</p> <p>a. Seksi Promosi Kesehatan</p>	<p>Fungsi:</p> <p>menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Kerja, Olahraga dan Kesehatan Jiwa.</p> <p>Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyiapan data pendukung dan penyusunan konsep pelaksanaan operasional kesehatan masyarakat; Pelaksanaan kegiatan penggalangan kemitraan bidang Kesehatan, pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas strategi dan kebijakan; Pelaksanaan dan evaluasi kerjasama/kemitraan bidang Kesehatan sesuai dengan masa Kerjasama; Penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan; Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan serta penjajakan wilayah dan isu advokasi Kesehatan; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan advokasi kesehatan; Perumusan kualifikasi, menganalisis, merancang program pelatihan dan sistem rekrutmen kader serta supervisi, pemantauan dan evaluasi calon kader; Penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pemeliharaan pemberian pelayanan kesehatan kerja; Penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan olahraga; Pelaksanaan kegiatan dan evaluasi penggalangan kemitraan bidang kesehatan;

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan kebijakan operasional determinan Kesehatan; dan</p> <p>l. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pengendalian penyakit kesehatan jiwa;</p> <p>m. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pengendalian penyakit kesehatan jiwa; dan</p> <p>n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.</p>
	<p>Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan</p> <p>b. Seksi Penyehatan Lingkungan</p>	<p>Fungsi:</p> <p>menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Penyehatan Lingkungan.</p> <p>Tugas:</p> <p>a. Penyusunan rencana kegiatan dan pemberian pelayanan Kesehatan Lingkungan;</p> <p>b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian pelayanan Kesehatan Lingkungan serta pelaporan;</p> <p>c. Pelaksanaan kegiatan penggalangan kerjasama/ kemitraan bidang Kesehatan;</p> <p>d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan kerjasama/kemitraan bidang kesehatan sesuai dengan masa kerjasama;</p> <p>e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan operasional determinan Kesehatan;</p> <p>f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan determinan kesehatan; dan</p> <p>g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya.</p>
3.	Dinas PU & Tata Ruang	
	Bidang Cipta Karya	Fungsi :

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	a. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Air Minum.	<p>a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran seksi penyehatan lingkungan dan pengembangan air minum;</p> <p>b. pengumpulan bahan perumusan pelaksanaan teknis penyehatan lingkungan dan pengembangan air minum;</p> <p>c. pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan dan pengembangan air minum;</p> <p>d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis penyehatan lingkungan dan pengembangan air minum; dan</p> <p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>Tugas :</p> <p>a. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran seksi penyehatan lingkungan dan pengembangan air minum mengacu kepada perencanaan strategis bidang cipta karya;</p> <p>b. mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan penyehatan lingkungan dan pengembangan air minum;</p> <p>c. mengumpulkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan penyehatan lingkungan dan pengembangan air minum;</p> <p>d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan penyehatan lingkungan dan pengembangan air minum;</p> <p>e. melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana air minum/air bersih, drainase, air limbah domestik dan penyehatan lingkungan;</p> <p>f. melaksanakan fasilitasi pembinaan partisipatif masyarakat dalam penyelenggaraan penyehatan</p>

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>lingkungan dan pengembangan air minum;</p> <p>g. memberikan rekomendasi dan bantuan teknis penyelenggaraan penyehatan lingkungan dan pengembangan air minum yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat, swasta, badan usaha dan instansi lainnya;</p> <p>h. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;</p> <p>i. mendistribusikan tugas seksi penyehatan lingkungan dan pengembangan air minum kepada pejabat pelaksana;</p> <p>j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Bidang;</p> <p>k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan</p> <p>l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
	b.Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan.	<p>Fungsi :</p> <p>a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran seksi perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan;</p> <p>b. pengumpulan bahan perumusan pelaksanaan teknis perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan;</p> <p>c. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan;</p> <p>d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan; dan</p> <p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>Tugas:</p>

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<ul style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran seksi perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan mengacu kepada perencanaan strategis bidang cipta karya; b. mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan; c. mengumpulkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan; d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan; e. menganalisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran dan mengelola sistem informasi dan data bidang cipta karya; f. melakukan kajian terhadap pembangunan kawasan yang diprioritaskan penanganannya; g. memfasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); h. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas; i. mendistribusikan tugas seksi perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan kepada pejabat pelaksana dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas; j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Bidang dalam penyelenggaraan tugas seksi perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan;

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<ul style="list-style-type: none"> k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman c. Seksi Perencanaan Tata Ruang	<p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran seksi perencanaan tata ruang; b. pengumpulan bahan perumusan pelaksanaan teknis perencanaan tata ruang; c. pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan tata ruang; d. fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan tata ruang; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. <p>Tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran seksi perencanaan tata ruang berdasarkan tugas dan fungsinya; b. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi, perumusan kebijakan serta penyusunan perencanaan tata ruang; c. mengumpulkan, mengolah dan memperbaharui data dalam rangka melakukan kajian atas rencana tata ruang yang telah dilakukan; d. melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen rencana tata ruang dan rencana tata bangunan sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketentuan yang berlaku; e. melakukan sinkronisasi rencana tata ruang daerah terhadap rencana tata ruang nasional dan rencana tata ruang provinsi dan melaksanakan sosialisasi

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>rencana tata ruang dan rencana tata bangunan;</p> <p>f. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang;</p> <p>g. mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan perencanaan tata ruang dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;</p> <p>h. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;</p> <p>i. mendistribusikan tugas seksi perencanaan tata ruang kepada pejabat pelaksana;</p> <p>j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada kepala bidang;</p> <p>k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan</p> <p>l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
	<p>Bidang Tata Ruang dan Pertanahan</p> <p>d.Seksi Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh</p>	<p>Fungsi :</p> <p>a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran seksi penanganan dan pencegahan kawasan kumuh;</p> <p>b. pengumpulan bahan perumusan pelaksanaan teknis penanganan dan pencegahan kawasan kumuh;</p> <p>c. melaksanakan kegiatan urusan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh;</p> <p>d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis penanganan dan pencegahan kawasan kumuh; dan</p> <p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>Tugas:</p> <p>a. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program,</p>

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>kegiatan dan anggaran seksi penanganan dan pencegahan kawasan kumuh berdasarkan tugas dan fungsinya;</p> <p>b. mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh;</p> <p>c. mengumpulkan bahan koordinasi dan data dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh;</p> <p>d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data penyelenggaraan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh;</p> <p>e. melaksanakan kegiatan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh dalam rangka pelaksanaan tugas;</p> <p>f. melakukan sosialisasi dalam penanggulangan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh;</p> <p>g. mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh;</p> <p>h. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;</p> <p>i. mendistribusikan tugas seksi penanganan dan pencegahan kawasan kumuh kepada pejabat pelaksana;</p> <p>j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada kepala bidang;</p> <p>k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas selama satu tahun kepada Kepala Bidang; dan</p> <p>l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
4.	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	<p>Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas</p> <p>a. Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun</p>	<p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan program, kegiatan dan anggaran seksi limbah bahan berbahaya beracun; pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun; pelaksanaan kegiatan limbah bahan berbahaya beracun; penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis penanganan limbah bahan berbahaya beracun; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. <p>Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran seksi limbah Bahan Berbahaya Beracun berdasarkan tugas dan fungsinya; menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan limbah Bahan Berbahaya Beracun; menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan limbah Bahan Berbahaya Beracun; mempersiapkan bahan rekomendasi penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun dan pengumpulan limbah bahan berbahaya beracun, pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun; memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis; menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Bidang dalam penyelenggaraan tugas seksi limbah Bahan Berbahaya Beracun;

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<ul style="list-style-type: none"> g. mendistribusikan tugas seksi limbah Bahan Berbahaya Beracun kepada pejabat pelaksana; h. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup	<p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Program Kegiatan Pengelolaan Persampahan; b. Pelaksanaan Pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/ residu dari sumber sampah ke TPS dan/ atau TPS 3R; c. Pelaksanaan Pengolahan sampah (Pemadatan, Pengomposan, Daur Ulang Materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi); d. Pelaksanaan Pemrosesan akhir sampah (Penimbunan/ pemadatan, penutupan tanah, pengolahan Lindi, penanganan gas). e. Pelaksanaan Perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS 3R, TPA dan/ atau TPST; f. Pelaksanaan Perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir; g. Pelaksanaan Pemeliharaan Infrastruktur dan sarana Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA; h. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi atas jasa layanan Pengelolaan sampah. i. Pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan;

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>j. Pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga fungsional di lapangan seperti supir dan kernet truk sampah, menyapu jalan dan petugas jalan;</p> <p>k. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Fungsional;</p> <p>l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya'</p> <p>Tugas: Melaksanakan Operasional dan/ kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Penanganan sampah di Kabupaten.</p>
	c. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Fungsi:</p> <p>a. penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;</p> <p>c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;</p> <p>d. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;</p> <p>e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;</p> <p>f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan perencanaan dan kajian dampak</p>

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan; dan</p> <p>g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>Tugas:</p> <p>a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan dokumen perencanaan;</p> <p>b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;</p> <p>c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;</p> <p>d. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;</p> <p>e. melaksanakan pembinaan, mengoordinasikan, mengevaluasi, memfasilitasi, menelaah, mensosialisasikan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>f. melaksanakan pembinaan, mengoordinasikan, memantau, mengawasi, mengevaluasi, menilai, memfasilitasi, menelaah, mensosialisasikan, menyusun</p>

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>rekomendasi Rencana Program, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, rekomendasi izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. melaksanakan pembinaan, mengoordinasikan, memantau, mengawasi, mengevaluasi, menelaah, menverifikasi, memfasilitasi, dan mensosialisasikan pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.</p> <p>h. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang kesehatan masyarakat;</p> <p>i. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;</p> <p>j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang penataan dan penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>k. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

Sumber : Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun.

Berikut ini adalah tabel Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah.

Tabel 2.18 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/ BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
a. Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda); - Bidang Cipta Karya Dinas PU & Tata Ruang - Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda); - Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas PU & Tata Ruang; - Seksi Penataan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman; - Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas PU&TR. 	-	-
b. Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian Target	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda); - Bidang Cipta Karya Dinas PU & Tata Ruang 	-	-

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda); - Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas PU & Tata Ruang; - Seksi Penataan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; - Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas PU&TR. 		
c. Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda); - Bidang Cipta Karya Dinas PU & Tata Ruang - Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda); - Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas PU & Tata Ruang; - Seksi Penataan Perumahan dan Permukiman Dinas 	-	-

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
	Perumahan dan Kawasan Permukiman; - Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas PU&TR.		
PENGADAAN SARANA			
a. Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Cipta Karya Dinas PU & Tata Ruang - Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda); - Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas PU & Tata Ruang; - Seksi Penataan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; - Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas PU&TR. 		
b. Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Cipta Karya Dinas PU & Tata Ruang - Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas PU & Tata Ruang; - Seksi Penataan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 		

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
	- Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas PU&TR.		
c. Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun		
d. Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Cipta Karya Dinas PU & Tata Ruang - Seksi Penataan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; - Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas PU&TR. 		
e. Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Cipta Karya Dinas PU & Tata Ruang - Seksi Penataan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; - Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas PU&TR. 		
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
a. Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baplitbangda); - Bagian Hukum Sekertariat Daerah; - Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang. 		
b. Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal	- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan;		

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
pengelolaan air limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Kesehatan Lingkungan dan Olah Raga Dinas Kesehatan. - Seksi Pembinaan dan Penyuluhan, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja 		
c. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik	Seksi Penyidikan dan Penindakan, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja		
MONITORING DAN EVALUASI			
a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda); - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan; - Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Data dan Pelaporan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baplitbangda); - Seksi Pendataan dan Perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. 		
b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah Domestik	- Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan		

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
	dan Penelitian Daerah (Bappeda); - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan; - Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Data dan Pelaporan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baplitbangda); - Seksi Pendataan dan Perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.		
c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	- Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda); - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan; - Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Data dan Pelaporan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baplitbangda); - Seksi Pendataan dan Perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.		
d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	- Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan		

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
	dan Penelitian Daerah (Bappeda); - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan; - Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Data dan Pelaporan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baplitbangda); - Seksi Pendataan dan Perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.		

Sumber: Pokja Sanitasi Kabupaten Simalungun Tahun 2022

b. Kelembagaan Masyarakat

Mengingat sarana dan prasarana dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Simalungun hanya ada IPAL serta belum beroperasi sehingga peran dan partisipasi masyarakat belum dapat diukur atau tergambarkan, adapun bentuk peran serta masyarakat ke depannya yaitu berupa beban biaya jasa penyedotan kakus dengan beban yang relatif terjangkau oleh masyarakat agar minat masyarakat dalam menggunakan fasilitas IPAL dapat di terima.

c. Pemetaan pemangku kepentingan di luar pemerintah daerah

Dalam pemangku kepentingan di luar pemerintah daerah yang terlibat dalam penanganan sanitasi di Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19 Pemetaan Pemangku Kepentingan Di Luar Pemerintah

Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan / Sumberdaya
Anggota Legislatif	Legislasi Penganggaran Pengawasan	Tim Anggaran Terkait Alokasi APBD Dana Aspirasi Yang Bisa Diarahkan Untuk Mendukung Pengelolaan Air Limbah.
Pengusaha / Swasta:	-	-
Organisasi Massa	-	-
Yayasan (BKM/KSM/ LSM/PKK/Koperasi Dan Lain-Lain):	Pelaku Dalam Kegiatan Sosialisasi, Kampanye, Edukasi Serta Penyadaran Masyarakat Pentingnya Air Bersih Dan Sanitasi Yang Aman Dan Juga Terlibat Dalam Pelaksana Pembangunan Dan Operasional Infrastruktur Air Bersih Dan Sanitasi Aman.	Motor Penggerak Dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Sektor Air Minum Dan Sanitasi.
Tokoh Masyarakat	Memberikan, Edukasi Serta Penyadaran Masyarakat Pentingnya Air Bersih Dan Sanitasi Yang Aman Dalam Kehidupan Beragama Dan Bermasyarakat.	Panutan Bagi Masyarakat Pentingnya Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Di Rumah Tangga Serta Lingkungan.

Sumber: Pokja Sanitasi Tahun 2022

Dari Tabel Di Atas Dikerucutkan Lebih Lanjut Ke Dalam Matriks: "Kontribusi, Legitimasi, Kesiadaan, Terlibat, Pengaruh, Perlunya Keterlibatan" Berikut Ini.

**Tabel 2.20 Matriks Kontribusi, Legitimasi, Kesiediaan Terlibat,
Pengaruh, Perlunya Keterlibatan**

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/ Sumberdaya	Kesiediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> - Legislasi - Penganggaran - Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim anggaran terkait Alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk Mendukung pengelolaan air limbah. 	Sedang	Tinggi	Ya
Pengusaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) - Mendapatkan PROPER 	Penyediaan fasilitas pengelolaan air limbah dalam penuntasan akses air limbah.	Rendah	Rendah	Rendah
BUMDes	Penyediaan Fasilitas pengelolaan air limbah dalam penuntasan akses air limbah.	Pemerintah Desa mempunyai dana desa dalam penyediaan fasilitas pengelolaan air limbah dalam penuntasan akses air limbah.	Rendah	Rendah	Rendah
Organisasi Massa	Pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat	Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi	Rendah	Rendah	Rendah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/ Sumberdaya	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
	MBR sesuai dengan Fatwa MUI				
Yayasan (BKM/ KSM/LSM/PKK/ Koperasi dan lain-lain):	Pelaku dalam Kegiatan sosialisasi, kampanye, edukasi serta penyadaran masyarakat pentingnya air bersih dan sanitasi yang aman dan juga terlibat dalam pelaksana pembangunan dan operasional infrastruktur air bersih dan sanitasi aman.	Motor penggerak dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam sektor air minum dan sanitasi.	Rendah	Rendah	Rendah
Tokoh Masyarakat	Memberikan, edukasi serta penyadaran masyarakat pentingnya air bersih dan sanitasi yang aman dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Panutan bagi Masyarakat pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di rumah tangga serta lingkungan.	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber: Pokja Sanitasi tahun 2022

Melihat tabel di atas bahwa kontribusi dilakukan dalam mendukung kegiatan terkait sanitasi (air limbah domestik kondisi eksisting):

- Legitimasi

Secara penganggaran masih rendah, khususnya sub-penganggaran di sektor air limbah domestik, dimana anggaran

Pemkab. cukup terbatas dan pengaruh legislatif sangat berpengaruh tinggi dalam penganggaran sanitasi. Untuk regulasi juga masih berpengaruh tinggi, khususnya terkait regulasi sektor air limbah domestik, dan saat ini Pemkab belum memiliki regulasi air limbah domestik.

- Kesiadaan para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam peningkatan akses air limbah domestik masih ditingkat OPD terkait, sedangkan pemangku kepentingan yang lain masih rendah. Ini sangat membutuhkan sebuah wadah/forum dalam penanganan sektor air limbah domestik di tingkat kabupaten.
- Pengaruh yang dimiliki oleh stakeholder, khususnya legislatif sangat berpengaruh tinggi dalam peningkatan anggaran sektor air limbah domestik.

d. Regulasi

Terkait dengan regulasi sektor pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21 Pemetaan Regulasi Daerah Sub-Sektor Air Limbah Domestik

No	Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik	Ada	Tidak Ada
1.	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik.		✓
2.	Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan.		
3.	tahun terbit dan nama lengkap Perda	-	-
4.	Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik.		
	a. Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD: SPALD-S dan SPALD-T.		
	b. Substansi pengaturan Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi.		

No	Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik	Ada	Tidak Ada
	c. Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan.		
	d. Substansi pembinaan dan pengawasan.		
5.	Turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/ Pedoman sudah ada?		✓
6.	Turunan andate Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada.		
7.	Tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum.		✓

Sumber: Pokja Sanitasi tahun 2022

Rekomendasi untuk pengaturan mengenai Air Limbah Domestik:

- Belum ada regulasi, maka rekomendasi adalah melaksanakan penyusunan Peraturan daerah mengenai Air Limbah Domestik;
- Sebagai opsi lainnya yang strategis dalam mengisi kekosongan kebijakan/peraturan daerah baik dalam bentuk kebijakan/peraturan kepala daerah maupun bentuk lainnya, seperti: Surat Edaran, Instruksi, dll.

(3) Komunikasi dan Media

Sejauh ini data yang di dapatkan belum spesifik atau terperinci terkait program-program yang sebelumnya telah dilakukan dalam pengurangan/penanganan air limbah domestik melalui komunikasi ataupun media. Adapun kegiatan yang biasa dilakukan yaitu berupa sosialisasi kegiatan-kegiatan perilaku hidup bersih seperti di lakukan dalam lingkup sekolah.

2.2.2 Pengelolaan Persampahan

(1) Sistem dan Informasi

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun dari segi cakupan akses dan layanan sampah di wilayah Perkotaan dan

wilayah Perdesaan serta jenis dan jumlah infrastruktur yang telah dibangun saat ini relatif kurang memadai. Hal ini disebabkan bahwa komponen-komponen pengelolaan sampah di daerah belum optimal. Jika memedomani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dan juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Mengacu pada regulasi di atas, bahwa semestinya Pemerintah Kab/Kota sudah seharusnya mampu mengoptimalkan sarana dan prasarana infrastruktur yang ada, sehingga pengelolaan dan pengurangan dapat ditangani dengan baik. Berikut ini kondisi eksisting pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun.

Tabel 2.22 Capaian Akses Layanan Sampah Kabupaten Simalungun

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	0,0%
2	Penanganan Sampah	1,5%
3	Sampah Tidak Terkelola	98,6%
Total		100,0%

Sumber : Hasil Analisis Instrumen SSK Tahun 2022

Dari hasil analisis melalui alat bantu formula Instrumen SSK tahun 2021, bahwa saat ini Dinas Lingkungan Hidup sebagai dinas pengelolaan persampahan. Kondisi eksisting saat ini, dimana pengurangan sampah 0.00%, penanganan sampah 1,5% dan sampah tidak terkelola 98,6%. Nilai pengurangan sampah 0,0% dan sampah tidak terkelola 98,6% karena sarana prasarana seperti sementara TPSP dan Bank Sampah di Kab Simalungun belum

tersebar merata keberadaannya dan belum tersedianya TPS3R di Kabupaten Simalungun. Sehingga penanganan sampah masih dalam sistim angkut dan pembuangan akhir di TPA.

TIMBULAN SAMPAH

Untuk timbulan sampah di Kabupaten Simalungun dari yang dapat dikumpulkan datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini kondisi eksisting timbulan sampah di Kabupaten Simalungun.

Tabel 2.23 Timbulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	773,25
	Perkotaan	ton/hari	218,23
	Perdesaan	ton/hari	555,03
	Data Komposisi sampah (apabila ada)		
	% organik		80
	% anorganik		20
			<p> 25.40 60.71 0.20 1.39 0.33 1.80 2.85 </p> <ul style="list-style-type: none"> Plastik Sampah Organik Logam Tekstil/ Kain Kertas Sampah (B3) Kaca/geras Lain-lain
2	Timbulan Sampah Non Permukiman	Ton/hari	-

Sumber : Hasil Analisis Instrumen SSK Tahun 2022

Dari hasil tabel timbulan sampah rumah tangga diatas, bahwa Kabupaten Simalungun menghasilkan 773,25 ton/hari yang terbagi dalam skala Perkotaan 218,23 ton/hari dan skala Perdesaan 555.03 ton/hari. Sedangkan sampah non-permukiman adalah 0 / tidak ada.

PENGUMPULAN

Berikut merupakan data pengumpulan sampah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup sebagai dinas dalam menangani persampahan sampah di Kabupaten Simalungun. Berikut ini adalah tabel kondisi eksisting pengumpulan sampah di Kabupaten Simalungun

Tabel 2.24 Pengumpul Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	unit	2
	Gerobak Motor	unit	15
	Pick Up	unit	0
	Becak	unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m3	117
	Gerobak Motor	m3	37,5
	Pick Up	m3	0
	Becak	m3	0
3	Ritase	Rit/hari	1

Sumber : Hasil Analisis Instrumen SSK Tahun 2022

Berikut ini adalah foto sarana pengumpul sampah yang dimiliki.

Gambar 2.8 Sarana Pengumpul Sampah



PENAMPUNGAN SEMENTARA DAN PENGANGKUTAN

Sistem penampungan sampah pada beberapa kecamatan yang tidak terlayani TPA, yaitu dengan melakukan penumpukan sampah di tempat-tempat tertentu seperti; lahan kosong yang tidak digunakan sebagai tempat penampungan, tepian jurang, dan tidak sedikit masyarakat masih melakukan praktik buang sampah sembarangan serta dibakar. Berikut ini adalah tabel Penampung sementara dan Pengangkutan Sampah di Kabupaten Simalungun.

Tabel 2.25 Penampung Sementara dan Pengangkutan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	unit	6

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
	TPS	unit	26
	Kontainer	unit	12
	Tong Sampah Pejalan Kaki	unit	120.000
2	Kapasitas TPS		
	Transfer depo	m3	6
	TPS	m3	6
	Kontainer	m3	6
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m3	1
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truk	unit	-
	Arm roll truck	unit	3
	Dump Truk	unit	20
	Pick Up	unit	-
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truk	m3	-
	Arm roll truck	m3	32
	Dump Truk	m3	36
	Pick Up	m3	-
5	Ritasi Pengangkutan	rit/hari	1

Sumber : Hasil Analisis Instrumen SSK Tahun 2022

Melihat data eksisting penampungan dan pengangkutan sampah saat ini masih minim, dimana tong sampah pejalan kaki dan TPS belum ada dimiliki. Sementara sarana pengangkutan, seperti *compector truk* dan *pick up* juga belum dimiliki. Berikut ini adalah foto Penampung Sementara dan Pengangkutan Sampah yang dimiliki.

Gambar 2.9 Penampungan Sementara dan Pengangkutan Sampah



PENGOLAHAN SAMPAH

Dalam pengolahan sampah yang dilakukan di Kabupaten Simalungun saat ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.26 Pengolahan Sampah

No	Pengolahan Sampah 1
Jenis Pengolahan	PDU-Pusat Daur Ulang
Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Desa Sait Buttu
Persentase Luas instalasi terhadap luas lahan total (%)	80
Wilayah Cakupan Layanan	-
Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Belum beroperasi
Tahun Pembangunan	2022
Tahun Optimalisasi (jika ada)	2023
Kegiatan Pengolahan (Pengomposan/ dll)	Pengolahan menjadi bahan baku
Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	0
Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	0
Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	0
Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	-
Status Aset	Dalam Proses

Sumber : Hasil Analisis Instrumen SSK Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa Kabupaten Simalungun terdapat satu tempat pengolahan sampah yang saat ini kondisinya belum aktif yang baru di bangun pada tahun 2022 yang dibangun oleh pemerintah provinsi.

Gambar 2.10 Tempat Pengolahan Sampah di Desa Sait Buttu



PEMROSESAN AKHIR

Berikut ini adalah kondisi eksisting tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yang dilakukan di Kabupaten Simalungun saat ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.27 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

No	Deskripsi	Satuan	TPA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nama dan Lokasi TPA	TPA MARJANDI Desa Marjandi, Kec Panombean Panei	
	Wilayah Pelayanan	1. Kecamatan Raya 2. Kecamatan Tapian Dolok 3. Kecamatan Panombean Panei 4. Kecamatan Panei 5. Kecamatan Sidamanik 6. Kecamatan Dolok Pardamean 7. Kecamatan Siantar 8. Kecamatan Dolok Pardamean	
2	Tahun pembangunan	2029	
	Tahun Optimalisasi	2021	
	Usia Pakai TPA (tahun)	15	
3	Status aset (pilih salah satu)	Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun	
4	Luas lahan efektif tersedia	Ha	14
5	Luas lahan efektif terpakai	Ha	2
6	Sistem TPA yang digunakan	<i>Controlled Landfill</i>	
7	Kondisi TPA	Beroperasi	
8	Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe	Unit	PickUp: 1, Backhoe Loader: 1
9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	1
10	Kondisi jalan akses masuk	Aspal	
11	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA	Ton/hari	20
12	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya:)	Ton/hari	0,069
13	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	4 titik
14	Listrik	Gwh/hari	16.000
15	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan	Dilakukan	

No	Deskripsi	Satuan	TPA
	lampirkan hasilnya secara rutin (3-6 bulan sekali)		
16	Jarak terdekat dengan area permukiman	km	1

Sumber : Hasil Analisis Instrumen SSK Tahun 2022

Berdasarkan data, Kabupaten Simalungun memiliki 1 unit sarana prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yaitu TPA 1 (TPA MARJANDI) terletak di Desa Marjandi, Kec Panombea Panei. Luas lahan efektif tersedia 14 Ha dengan lahan efektif terpakai saat ini 2 Ha yang menggunakan sistem *Controlled Landfill*.

Adapun Jumlah sampah yang masuk ke TPA ini berkisar 20 ton/hari dengan Jumlah sampah yang dikelola di TPA hanya 0,069 ton/hari. TPA tersebut didukung dengan prasarana alat berat yang berupa PickUp 1 unit dan *Backhoe Loader* 1 unit, jembatan timbang serta bangunan tempat pengolahan sampah. Berikut foto kondisi TPA yang dimiliki saat ini.

Gambar 2.11 TPA Marjandi





PENGURANGAN SAMPAH

Kondisi eksisting pengurangan sampah yang dilakukan di Kabupaten Simalungun saat ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.28 Pengurangan Sampah

No	1	2	3	4	5
Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah/Sektor Informal/ Pelapak yang bekerjasama dengan Pemda)	Bank Sampah	Bank Sampah	Bank Sampah	TPS 3R	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)
Lokasi	Bank Sampah Simpatik di Nagori Sait Buttu Saribu, Kec. Pematang Sidamanik;	Bank Sampah Tiga Ras di Nagori Tiga Ras Kec. Dolok Pardamean;	Bank Sampah Perdagangan di Kel. Perdagangan Kec. Bandar	Rumah Kompos Tigaras di Nagori Tiga Ras Kec. Dolok Pardamean	Rumah Kompos TPA di Nagori Marjandi Embong Kec. Panombebean Panei;
Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Beroperasi	Tidak beroperasi	Tidak beroperasi	Tidak beroperasi	Beroperasi
Tahun Pembangunan	2019	2019	2019	2019	2019
Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	-	-	-	-	-


No	1	2	3	4	5
Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Pemilahan sampah sesuai jenis dikirim ke Bank sampah Sicanang	Pemilahan sampah sesuai jenis	Pemilahan sampah sesuai jenis	Pengolahan kompos organik	Pengolahan kompos organik
Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	0,057	0	0	0,015	0,015
Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	0,057	0	0	0,015	0,015
Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	25	0	0	0	0
Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Pengelola kawasan	PD	PD	PD
Status Aset	Sudah	Sudah	Belum Diproses	Sudah	Sudah

Sumber : Hasil Analisis Instrumen SSK Tahun 2022

Gambar 2.12 Foto Sarana Pengurangan Sampah



Gambar 2.13 Peta Cakupan Layanan Persampahan



Keterangan : Untuk data dan informasi dapat di lihat pada tabel di bawah, sesuai nomor urutan.

Tabel 2.29 Timbulan Sampah Perkotaan

No.	Nama Kecamatan	Pengurangan sampah Perkotaan		Total Penanganan Sampah Perkotaan		Sampah Tidak Terkelola di Perkotaan	
		Ton/tahun	%	Ton/tahun	%	Ton/tahun	%
	Nama Kecamatan	-	0,00%	1.162	0,41%	78.491	27,81%
1	Silimakuta	0	0	52	0,8%	4194	67%
2	Pematang Silimahuta	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
3	Purba	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
4	Haranggaol Horison	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
5	Dolok Pardamean	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
6	Sidamanik	0	0,0%	73	0,7%	4903	45%
7	Pematang Sidamanik	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
8	Girsang Sipangan Bolon	0	0,0%	56	0,9%	3758	59%
9	Tanah Jawa	0	0,0%	80	0,4%	5329	27%
10	Hatonduhan	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
11	Dolok Panribuan	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
12	Jorlang Hataran	0	0,0%	22	0,3%	1451	21%
13	Panei	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
14	Panombean Panei	0	0,0%	68	0,8%	4561	51%
15	Raya	0	0,0%	31	0,3%	2051	19%
16	Dolog Masagal	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
17	Dolok Silau	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
18	Silau Kahean	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
19	Raya Kahean	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
20	Tapian Dolok	0	0,0%	118	0,7%	7911	49%
21	Dolok Batu Nanggar	0	0,0%	109	0,7%	7266	45%
22	Siantar	0	0,0%	282	1,1%	18903	72%
23	Gunung Malela	0	0,0%	72	0,5%	4808	33%
24	Gunung Maligas	0	0,0%	32	0,3%	2116	18%
25	Hutabayu Raja	0	0,0%	13	0,1%	902	7%
26	Jawa Maraja Bah Jambi	0	0,0%	23	0,3%	1539	19%
27	Pematang Bandar	0	0,0%	74	0,5%	4982	36%
28	Bandar Huluan	0	0,0%	57	0,5%	3817	36%
29	Bandar	0	0,0%	245	0,9%	16392	58%
30	Bandar Masilam	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
31	Bosar Maligas	0	0,0%	83	0,5%	5554	36%
32	Ujung Padang	0	0,0%	118	0,7%	7.883	49%

Tabel 2.30 Timbulan Sampah Pedesaan

No	Nama Kecamatan	Total Pengurangan sampah		Total Penanganan Sampah		Sampah Tidak Terkelola	
		Ton/tahun	%	Ton/tahun	%	Ton/tahun	%
	Nama Kecamatan	0	0,00%	2.970	1,05%	199.613	70,73%
1	Silimakuta	0	0,0%	29	0,5%	1946	31%
2	Pematang Silimahuta	0	0,0%	64	1,3%	4702	99%
3	Purba	0	0,0%	138	1,4%	9661	99%
4	Haranggaol Horison	0	0,0%	37	1,5%	2469	99%
5	Dolok Pardamean	0	0,0%	79	1,5%	5307	99%
6	Sidamanik	0	0,0%	88	0,8%	5916	54%
7	Pematang Sidamanik	0	0,0%	103	1,5%	6913	99%
8	Girsang Sipangan Bolon	0	0,0%	38	0,6%	2532	40%
9	Tanah Jawa	0	0,0%	208	1,1%	13921	71%
10	Hatonduhan	0	0,0%	140	1,5%	9338	99%
11	Dolok Panribuan	0	0,0%	115	1,5%	7720	99%
12	Jorlang Hataran	0	0,0%	79	1,2%	5265	77%
13	Panei	0	0,0%	148	1,5%	9932	99%
14	Panombean Panei	0	0,0%	63	0,7%	4202	47%
15	Raya	0	0,0%	127	1,2%	8520	79%
16	Dolog Masagal	0	0,0%	70	1,5%	4701	99%
17	Dolok Silau	0	0,0%	93	1,5%	6205	99%
18	Silau Kahean	0	0,0%	102	1,5%	6829	99%
19	Raya Kahean	0	0,0%	113	1,5%	7568	99%
20	Tapian Dolok	0	0,0%	118	0,7%	7879	49%
21	Dolok Batu Nanggar	0	0,0%	131	0,8%	8744	54%
22	Siantar	0	0,0%	103	0,4%	6885	26%
23	Gunung Malela	0	0,0%	144	1,0%	9635	66%
24	Gunung Maligas	0	0,0%	145	1,2%	9713	81%
25	Hutabayu Raja	0	0,0%	172	1,4%	11519	91%
26	Jawa Maraja Bah Jambi	0	0,0%	97	1,2%	6488	80%
27	Pematang Bandar	0	0,0%	128	0,9%	8583	62%
28	Bandar Huluan	0	0,0%	97	0,9%	6521	62%
29	Bandar	0	0,0%	169	0,6%	11310	40%
30	Bandar Masilam	0	0,0%	157	1,5%	10524	99%
31	Bosar Maligas	0	0,0%	144	0,9%	9647	63%
32	Ujung Padang	0	0,001%	117	0,0%	7826	50%

Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan berdasarkan target RPJMN 2020-2024

Dalam Analisa GAP menggambarkan antara kondisi eksisting dan rencana target capaian Kabupaten Simalungun untuk mendukung RPJMN 2020-2024 kedepannya.

Tabel 2.31 Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan berdasarkan target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun: 2022	GAP (%) Terhadap Target 2024	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			PROVSU	Kab. Sim...	Kab. Sim...			
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	83,0%	80,0%	70,0%	1,5%	78,5%	68,5%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	17,0%	20,0%	30,0%	0,0%	20,0%	30,0%

Sumber : Hasil Analisis Instrumen SSK Tahun 2022

Dari tabel diatas bahwa Analisa GAP ini cukup signifikan, dimana GAP (%) terhadap target sampai tahun 2024 pada komponen penanganan sampah perkotaan mencapai 80,0%, dan komponen pengurangan sampah perkotaan 17,0%.

Analisis Rantai Layanan Persampahan

Dari hasil analisis rantai layanan persampahan di Kabupaten Simalungun dengan kondisi saat ini dapat pada uraian berikut dan gambar dibawah ini.

		Ton/tahun	(%)
A	Total Timbulan sampah perkotaan	109.928,0	100,00%
B	Jumlah Sampah Tereduksi di TPS 3R	-	0,00%
C	Jumlah sampah tereduksi di Bank Sampah	-	0,00%
D	Jumlah sampah terolah di TPST	-	0,00%
E	Jumlah residu TPS 3R yang masuk dan diproses di TPA	-	0,00%
G	Jumlah residu TPST yang masuk dan diproses di TPA	-	0,00%
H	Jumlah sampah yang diproses di TPA dari Pengangkutan Langsung (Rumah - TPA) dan pengumpulan tidak langsung (Rumah - TPS - TPA)	-	1,47%
I	Jumlah residu TPS 3R yang tidak terkelola	1.617,81	0,00%
K	Jumlah residu TPST yang tidak terkelola	-	0,00%
L	Jumlah total sampah diproses di TPA	1.617,81	1,47%
M	Jumlah total sampah tidak terkelola (termasuk sampah yang tidak terangkut/terkumpul di tingkat rumah tangga)	-	98,53%

Sumber : Hasil Analisis Instrumen SSK Tahun 2022

Gambar 2.14 Analisis Rantai Layanan Persampahan



Sumber : Hasil Analisis Instrumen SSK Tahun 2022

(2) Sistem dan Informasi

A. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Berikut merupakan pemetaan kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Simalungun dalam pengelolaan persampahan.

Tabel 2.32 Sub-Sistem Sub-sistem dan Fungsi Pengelolaan Persampahan

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
1.	BAPPEDA	
	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan ; d. Subbidang Perekonomian;	<p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran subbidang perencanaan dan pendanaan; b. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan teknis subbidang perencanaan dan pendanaan; c. pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan dan pendanaan; d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis subbidang perencanaan dan pendanaan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. <p>Tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran subbidang perekonomian berdasarkan tugas dan fungsinya; b. mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan perekonomian; c. mengumpulkan bahan Koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan perekonomian; d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan perekonomian; e. mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian;

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<ul style="list-style-type: none"> f. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis; g. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Bidang; h. mendistribusikan tugas subbidang perekonomian kepada pejabat pelaksana; i. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	e. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan;	<p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran subbidang perekonomian; b. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan teknis subbidang perekonomian; c. pelaksanaan kegiatan urusan perekonomian; d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis subbidang perekonomian; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. <p>Tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran subbidang perencanaan dan pendanaan berdasarkan tugas dan fungsinya; b. mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan perencanaan dan pendanaan; c. mengumpulkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan perencanaan dan pendanaan; d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>data urusan perencanaan dan pendanaan;</p> <p>e. mengumpulkan bahan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;</p> <p>f. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;</p> <p>g. mendistribusikan tugas subbidang perencanaan dan pendanaan kepada pejabat pelaksana;</p> <p>h. mengumpulkan bahan pengendalian dan supervisi atas program dan kegiatan agar sesuai dengan rencana pembangunan daerah;</p> <p>i. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Bidang dalam penyelenggaraan tugas subbidang perencanaan dan pendanaan;</p> <p>j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan</p> <p>k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
	f. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	<p>Fungsi:</p> <p>a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>b. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan teknis subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>c. pelaksanaan kegiatan urusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan</p> <p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>Tugas :</p> <p>a. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program,</p>

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>kegiatan dan anggaran subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan berdasarkan tugas dan fungsinya;</p> <p>b. mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>c. mengumpulkan bahan Koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>e. mengumpulkan bahan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;</p> <p>f. mengumpulkan bahan pengendalian dan supervisi atas program dan kegiatan agar sesuai dengan rencana pembangunan daerah;</p> <p>g. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;</p> <p>h. mendistribusikan tugas subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan kepada pejabat pelaksana;</p> <p>i. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Bidang dalam penyelenggaraan tugas subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan</p> <p>k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
2.	Dinas Kesehatan	
	<p>Bidang Kesehatan Masyarakat</p> <p>a. Seksi Promosi Kesehatan</p>	<p>Fungsi:</p> <p>menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat,</p>

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>Kesehatan Kerja, Olahraga dan Kesehatan Jiwa.</p> <p>Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyiapan data pendukung dan penyusunan konsep pelaksanaan operasional kesehatan masyarakat; Pelaksanaan kegiatan penggalangan kemitraan bidang Kesehatan, pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas strategi dan kebijakan; Pelaksanaan dan evaluasi kerjasama/kemitraan bidang Kesehatan sesuai dengan masa Kerjasama; Penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan; Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan serta penjajakan wilayah dan isu advokasi Kesehatan; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan advokasi kesehatan; Perumusan kualifikasi, menganalisis, merancang program pelatihan dan sistem rekrutmen kader serta supervisi, pemantauan dan evaluasi calon kader; Penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pemeliharaan pemberian pelayanan kesehatan kerja; Penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan olahraga; Pelaksanaan kegiatan dan evaluasi penggalangan kemitraan bidang kesehatan; Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan kebijakan operasional determinan Kesehatan; dan Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pengendalian penyakit kesehatan jiwa;

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>m. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pengendalian penyakit kesehatan jiwa; dan</p> <p>n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.</p>
	<p>Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan</p> <p>b. Seksi Penyehatan Lingkungan</p>	<p>Fungsi: menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Penyehatan Lingkungan.</p> <p>Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana kegiatan dan pemberian pelayanan Kesehatan Lingkungan; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian pelayanan Kesehatan Lingkungan serta pelaporan; Pelaksanaan kegiatan penggalangan kerjasama/ kemitraan bidang Kesehatan; Pelaksanaan evaluasi kegiatan kerjasama/kemitraan bidang kesehatan sesuai dengan masa kerjasama; Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan operasional determinan Kesehatan; Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan determinan kesehatan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya.
3.	Dinas PU & Tata Ruang	
	<p>Bidang Cipta Karya</p> <p>e. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Air Minum.</p>	<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan program, kegiatan dan anggaran seksi penyehatan lingkungan dan pengembangan air minum; pengumpulan bahan perumusan pelaksanaan teknis penyehatan

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>lingkungan dan pengembangan air minum;</p> <p>c. pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan dan pengembangan air minum;</p> <p>d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis penyehatan lingkungan dan pengembangan air minum; dan</p> <p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>Tugas :</p> <p>a. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran seksi penyehatan lingkungan dan pengembangan air minum mengacu kepada perencanaan strategis bidang cipta karya;</p> <p>b. mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan penyehatan lingkungan dan pengembangan air minum;</p> <p>c. mengumpulkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan penyehatan lingkungan dan pengembangan air minum;</p> <p>d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan penyehatan lingkungan dan pengembangan air minum;</p> <p>e. melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana air minum/air bersih, drainase, air limbah domestik dan penyehatan lingkungan;</p> <p>f. melaksanakan fasilitasi pembinaan partisipatif masyarakat dalam penyelenggaraan penyehatan lingkungan dan pengembangan air minum;</p> <p>g. memberikan rekomendasi dan bantuan teknis penyelenggaraan penyehatan lingkungan dan pengembangan air</p>

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>minum yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat, swasta, badan usaha dan instansi lainnya;</p> <p>h. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;</p> <p>i. mendistribusikan tugas seksi penyehatan lingkungan dan pengembangan air minum kepada pejabat pelaksana;</p> <p>j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Bidang;</p> <p>k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan</p> <p>l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
	f. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan.	<p>Fungsi :</p> <p>a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran seksi perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan;</p> <p>b. pengumpulan bahan perumusan pelaksanaan teknis perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan;</p> <p>c. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan;</p> <p>d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan; dan</p> <p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>Tugas:</p> <p>a. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran seksi perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan mengacu</p>

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>kepada perencanaan strategis bidang cipta karya;</p> <p>b. mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan;</p> <p>c. mengumpulkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan;</p> <p>d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan;</p> <p>e. menganalisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran dan mengelola sistem informasi dan data bidang cipta karya;</p> <p>f. melakukan kajian terhadap pembangunan kawasan yang diprioritaskan penanganannya;</p> <p>g. memfasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);</p> <p>h. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;</p> <p>i. mendistribusikan tugas seksi perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan kepada pejabat pelaksana dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;</p> <p>j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Bidang dalam penyelenggaraan tugas seksi perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan;</p> <p>k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan</p> <p>l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman g. Seksi Perencanaan Tata Ruang	<p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan program, kegiatan dan anggaran seksi perencanaan tata ruang; pengumpulan bahan perumusan pelaksanaan teknis perencanaan tata ruang; pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan tata ruang; fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan tata ruang; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. <p>Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran seksi perencanaan tata ruang berdasarkan tugas dan fungsinya; mengumpulkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi, perumusan kebijakan serta penyusunan perencanaan tata ruang; mengumpulkan, mengolah dan memperbaharui data dalam rangka melakukan kajian atas rencana tata ruang yang telah dilakukan; melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen rencana tata ruang dan rencana tata bangunan sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketentuan yang berlaku; melakukan sinkronisasi rencana tata ruang daerah terhadap rencana tata ruang nasional dan rencana tata ruang provinsi dan melaksanakan sosialisasi rencana tata ruang dan rencana tata bangunan; memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang; mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>pelaporan pemanfaatan perencanaan tata ruang dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;</p> <p>h. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;</p> <p>i. mendistribusikan tugas seksi perencanaan tata ruang kepada pejabat pelaksana;</p> <p>j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada kepala bidang;</p> <p>k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan</p> <p>l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
	<p>Bidang Tata Ruang dan Pertanahan</p> <p>h.Seksi Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh</p>	<p>Fungsi :</p> <p>a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran seksi penanganan dan pencegahan kawasan kumuh;</p> <p>b. pengumpulan bahan perumusan pelaksanaan teknis penanganan dan pencegahan kawasan kumuh;</p> <p>c. melaksanakan kegiatan urusan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh;</p> <p>d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis penanganan dan pencegahan kawasan kumuh; dan</p> <p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>Tugas:</p> <p>a. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran seksi penanganan dan pencegahan kawasan kumuh berdasarkan tugas dan fungsinya;</p> <p>b. mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan</p>

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>penanganan dan pencegahan kawasan kumuh;</p> <p>c. mengumpulkan bahan koordinasi dan data dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh;</p> <p>d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data penyelenggaraan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh;</p> <p>e. melaksanakan kegiatan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh dalam rangka pelaksanaan tugas;</p> <p>f. melakukan sosialisasi dalam penanggulangan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh;</p> <p>g. mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh;</p> <p>h. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;</p> <p>i. mendistribusikan tugas seksi penanganan dan pencegahan kawasan kumuh kepada pejabat pelaksana;</p> <p>j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada kepala bidang;</p> <p>k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas selama satu tahun kepada Kepala Bidang; dan</p> <p>l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
4.	Dinas Lingkungan Hidup	
	<p>Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas</p> <p>e. Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun</p>	<p>Fungsi:</p> <p>a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran seksi limbah bahan berbahaya beracun;</p> <p>b. pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis</p>

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;</p> <p>c. pelaksanaan kegiatan limbah bahan berbahaya beracun;</p> <p>d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis penanganan limbah bahan berbahaya beracun; dan</p> <p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>Tugas:</p> <p>a. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran seksi limbah Bahan Berbahaya Beracun berdasarkan tugas dan fungsinya;</p> <p>b. menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan limbah Bahan Berbahaya Beracun;</p> <p>c. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan limbah Bahan Berbahaya Beracun;</p> <p>d. mempersiapkan bahan rekomendasi penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun dan pengumpulan limbah bahan berbahaya beracun, pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;</p> <p>e. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;</p> <p>f. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Bidang dalam penyelenggaraan tugas seksi limbah Bahan Berbahaya Beracun;</p> <p>g. mendistribusikan tugas seksi limbah Bahan Berbahaya Beracun kepada pejabat pelaksana;</p> <p>h. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan</p>

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	f. Seksi Penanganan Persampahan dan Kebersihan	<p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran seksi pengelolaan sampah; b. pengumpulan bahan perumusan pelaksanaan teknis pengelolaan sampah; c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah; d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis pengelolaan sampah; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. <p>Tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran seksi pengelolaan sampah; b. mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah; c. mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis pengelolaan sampah; d. mempersiapkan bahan kebijakan dan informasi tentang pengelolaan sampah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, pelaksanaan rekomendasi perizinan pengelolaan sampah. e. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Bidang dalam penyelenggaraan tugas seksi pengelolaan sampah; f. mendistribusikan tugas seksi pengelolaan sampah kepada pejabat pelaksana;

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<ul style="list-style-type: none"> g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan; b. pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan; c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan; d. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan; e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan; f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. <p>Tugas:</p>

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan dokumen perencanaan;</p> <p>b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;</p> <p>c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;</p> <p>d. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;</p> <p>e. melaksanakan pembinaan, mengoordinasikan, mengevaluasi, memfasilitasi, menelaah, mensosialisasikan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>f. melaksanakan pembinaan, mengoordinasikan, memantau, mengawasi, mengevaluasi, menilai, memfasilitasi, menelaah, mensosialisasikan, menyusun rekomendasi Rencana Program, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, rekomendasi izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan</p>

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		<p>kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. melaksanakan pembinaan, mengoordinasikan, memantau, mengawasi, mengevaluasi, menelaah, menverifikasi, memfasilitasi, dan mensosialisasikan pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.</p> <p>h. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang kesehatan masyarakat;</p> <p>i. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;</p> <p>j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang penataan dan penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>k. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

Sumber : Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun.

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan pemetaan tugas dan fungsi pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun.

Tabel 2.33 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan

Fungsi/Kegiatan Persampahan	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
a. Menyusun target pengelolaan sampah skala Kota	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas	-	-
b. Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target	-	-	-
c. Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas	-	-
PENGADAAN SARANA			
a. Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumbernya	Seksi Penanganan Persampahan dan Kebersihan		
b. Membangun sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas		
c. Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas		
d. Membangun sarana prasarana TPA	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas		
e. Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah (composting, daur ulang dan lainnya)	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas		
PENGELOLAAN			
a. Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS	Seksi Penanganan persampahan dan Kebersihan		

Fungsi/Kegiatan Persampahan	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
b. Mengelola sampah di TPS	Seksi Penanganan Persampahan dan Kebersihan		
c. Mengelola sampah di TPS	Seksi Penanganan Persampahan dan Kebersihan		
d. Mengelola TPA	Seksi Penanganan Persampahan dan Kebersihan		
e. Melakukan pemilahan sampah	Seksi Penanganan Persampahan dan Kebersihan		
f. Melakukan penarikan retribusi sampah	Seksi Penanganan Persampahan dan Kebersihan		
g. Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	Seksi Penanganan Persampahan dan Kebersihan		
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
a. Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
b. Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendampingan lembaga masyarakat dalam pengelolaan sampah	Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah	Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
MONITORING DAN EVALUASI			
a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan		

Fungsi/Kegiatan Persampahan	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
pengelolaan sampah skala Kota			
b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan sampah	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan		
c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan sampah, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan sampah	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan		
d. Melakukan monitoring dan evaluasi <i>Effluent Lindi</i>	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan		

Sumber: Pokja Sanitasi Kabupaten Simalungun Tahun 2022

Hasil Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan:

- Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja OPD terkait dalam pengelolaan Persampahan sudah meliputi perencanaan, pengadaan sarana, pengelolaan, pengaturan & pembinaan serta monitoring & evaluasi;
- Belum ada lembaga yang memisahkan Regulator dan Operator, pengolahan masih di Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan kegiatan teknis dan operasional dalam penanganan persampahan.

B. Kelembagaan Masyarakat

Pada tabel ini menguraikan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah dan TPS3R, untuk saat ini Kabupaten Simalungun belum memiliki sarana prasarana tersebut.

Tabel 2.34 Kelembagaan Masyarakat

No.	Fasilitas yang dikelola		
	Bank Sampah/PDU	TPS3R	TPA
Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bank Sampah SIMPATIK	-	DLH Kab. Simalungun
Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	-	Bag. Persampahan
Jumlah anggota/Pengurus	-	-	-
Bidang yang kelola	-	-	-
Cakupan wilayah	Kecamatan Pematang Siantar	-	-
Sumber dana operasional	BUMDes	-	-
Aset barang dan sumber pengadaan	BUMDes & Bantuan	-	Pemerintah Kabupaten
Status/Keterangan	Beroperasi	-	Beroperasi

Sumber: Pokja Sanitasi Kabupaten Simalungun Tahun 2022

C. Pemetaan pemangku kepentingan di luar pemerintah daerah

Berikut merupakan pemetaan pemangku kepentingan di luar pemerintahan daerah Kabupaten Simalungun.

Tabel 2.35 Pemetaan Pemangku Kepentingan Di Luar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan / Sumberdaya
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> - Legislasi - Penganggaran - Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim anggaran terkait Alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah.
Pengusaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) - Mendapatkan PROPER 	-

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan / Sumberdaya
BUMDes	Melaksanakan usaha usaha milik desa	Fasilitasi peningkatan sosial dan kesejahteraan masyarakat desa, salah satunya melalui penyediaan fasilitas pengelolaan sanitasi dalam penuntasan akses sanitasi.
Organisasi Massa	Pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI	Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi
Yayasan (BKM/KSM/LSM/PKK/Koperasi dan lain-lain):	Pelaku dalam kegiatan sosialisai, kampanye, edukasi serta penyadaran masyarakat pentingnya air bersih dan sanitasi yang aman dan juga terlibat dalam pelaksana pembangunan dan operasional infrastruktur air bersih dan sanitasi aman.	Motor penggerak dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam sektor air minum dan sanitasi.
Tokoh Masyarakat	Memberikan, edukasi serta penyadaran masyarakat pentingnya pengelolaan sampah dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.	Panutan bagi masyarakat pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dirumah tangga serta lingkungan.

Sumber: Pokja Sanitasi tahun 2022

Dalam pemangku kepentingan dan kekuatan sangat berpengaruh, yaitu:

- Kepentingan: tingkat kekuasaan dan kepentingan berdasarkan hasil/outcome program/proyek sanitasi.
- Kekuatan/Sumberdaya: tingkat penguasaan kewenangan (otoritas) dan sumberdaya terkait program/proyek sanitasi.

Selanjutnya matriks di atas diperinci lebih lanjut ke dalam matriks “Kontribusi, Legitimasi, Kesiediaan Terlibat, Pengaruh, Perlunya Keterlibatan” berikut:

Tabel 2.36 Matriks Kontribusi, Legitimasi, Kesiediaan Terlibat, Pengaruh, Perlunya Keterlibatan

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesiediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> - Legislasi - Penganggaran - Pengawasan - Dana aspirasi yang bisa Diarahkan untuk mendukung pengelolaan sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim anggaran terkait Alokasi APBD - UU No. 17 Tahun 2014 Tentang DPR 	Sedang	Tinggi	Ya
Pengusaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) - Mendapatkan PROPER 	UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	Rendah	Ya
BUMDes	Penyediaan Fasilitas pengelolaan air limbah dalam penuntasan akses air limbah.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa	Sedang	Sedang	Ya
Organisasi Massa	Pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat	Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi	Rendah	Rendah	Ya

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
	MBR sesuai dengan Fatwa MUI				
Yayasan (BKM/ KSM/LSM/PKK/ Koperasi dan lain-lain):	Pelaku dalam Kegiatan sosialisasi, kampanye, edukasi serta penyadaran masyarakat pentingnya air bersih dan sanitasi yang aman dan juga terlibat dalam pelaksana pembangunan dan operasional infrastruktur air bersih dan sanitasi aman.	Motor penggerak dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam sektor air minum dan sanitasi.	Sedang	Rendah	Ya
Tokoh Masyarakat	Memberikan, edukasi serta penyadaran masyarakat pentingnya air bersih dan sanitasi yang aman dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Panutan bagi Masyarakat pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di rumah tangga serta lingkungan.	Rendah	Rendah	Ya

Sumber: Pokja Sanitasi tahun 2022

Berikut merupakan penjelasan masing-masing aspek pada tabel diatas berkaitan dengan air limbah domestik dan persampahan.

- Legitimasi: Dasar pertimbangan atau aturan dalam mendukung air limbah domestik dan persampahan.

- Kesiediaan untuk terlibat: seberapa besar keinginan para pemangku kepentingan untuk terlibat? Pokja menilai dan menentukan berdasarkan pengalaman selama ini tingkat kesediaannya dengan menentukan apakah; TINGGI, SEDANG atau RENDAH.
- Pengaruh: seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh stakeholder? Pokja menilai dan menentukan berdasarkan pengalaman selama ini tingkat pengaruhnya terhadap kesuksesan program dengan menentukan apakah; TINGGI, SEDANG atau RENDAH.
- Perlunya keterlibatan: apakah merupakan seseorang/lembaga yang dapat menggagalkan atau mendelegitimasi proses jika mereka tidak termasuk dalam pengelolaan program.

D. Regulasi

Berikut merupakan regulasi sektor pengelolaan sampah di Kabupaten Simalungun.

Tabel 2.37 Pemetaan Regulasi Daerah Sub-Sektor Persampahan

No	Alat Bantu Pemetaan Regulasi Persampahan	Ada	Tidak Ada
1.	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik.		✓
2.	Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan.	Peraturan bupati Simalungun No.30 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Simalungun	
3.	tahun terbit dan nama lengkap Perda	2016	
4.	Apakah Substansi Perda Pengelolaan sampah sudah		✓

No	Alat Bantu Pemetaan Regulasi Persampahan	Ada	Tidak Ada
	mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, mohon <i>check-list</i> daftar berikut:.		
	a. Substansi pengaturan tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.		✓
	b. Substansi pengaturan tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah.		✓
	c. Substansi pengaturan Pengurangan sampah (pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah).		✓
	d. Substansi pengaturan: Penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah).	Bab IV. Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kepala UPTD, Pasal 4	
	e. Substansi pengaturan: pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah.		✓
	f. Substansi pengaturan: Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negatif kegiatan TPA.		✓
	g. Substansi pengaturan: Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat		✓
	h. Substansi pengaturan: larangan, sanksi pidana kurungan/denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar		✓

No	Alat Bantu Pemetaan Regulasi Persampahan	Ada	Tidak Ada
	sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis pengelolaan sampa.		
	i. substansi pengaturan: Pengawasan pengelolaan sampah	Bab V Tata Kerja, Pasal 6	
	j. Substansi pengaturan: Penerapan sanksi administratif		✓
5.	Turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/ Pedoman sudah ada?		✓ (Belum ada)
7.	Sebutkan semua turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada.		

Sumber: Pokja Sanitasi tahun 2022

Rekomendasi untuk pengaturan mengenai Persampahan:

Rekomendasi terkait sistem pengelolaan persampahan yaitu dengan melaksanakan penyusunan Peraturan daerah mengenai Pengelolaan Sampah di Kabupaten Simalungun.

(3) Komunikasi dan Media

Sejauh ini data yang di dapatkan belum spesifik atau terperinci terkait program-program yang sebelumnya telah dilakukan dalam pengurangan/penanganan persampahan melalui komunikasi ataupun media. Adapun kegiatan yang biasa dilakukan yaitu berupa kegiatan-kegiatan bersih-bersih gotong royong dan papan spanduk himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan.

2.2.3 Drainase Lingkungan

Penanganan drainase harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir. Dalam sistem drainase yang baik, air yang mengalir dari saluran tersier akan terbuang dengan baik ke saluran sekunder,

kemudian ke saluran primer dan selanjutnya ke kanal atau badan sungai. Indikator yang mempengaruhi baik buruknya saluran drainase dapat dilihat dari aspek teknis, diantaranya: kecepatan pengaliran air ke saluran pembuang berikutnya, perencanaan dimensi saluran yang sesuai dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan penduduk di lingkungan tersebut dan tingkat curah hujan (limpasan air hujan) serta tingkat pertumbuhan hunian (kawasan terbangun).

(1) Lokasi genangan dan perkiraan luas genangan

Secara umum Kabupaten Simalungun tidak terdapat genangan sesuai yang disyaratkan dalam program PPSP, yakni ketinggian air genangan 30 cm dan lamanya waktu genangan 2 jam. Melihat hasil instrumen SSK, bahwa luas genangan adalah 0%. Berdasarkan hal tersebut maka, tim penyusun tidak memasukkan tabel data yang berkaitan dengan informasi genangan di Kabupaten Simalungun.

(2) Sistem dan Infrastruktur

Karakter topografi Kabupaten Simalungun sangat spesifik dan bervariasi dengan curah (ceruk) yang cukup dalam, dimana pada saat hujan berfungsi sebagai saluran drainase alami. Sungai-sungai di Kabupaten Simalungun berfungsi sebagai saluran drainase alami yang mengalirkan air hujan di atas permukaan tanah (surface run off). Pada titik-titik lokasi tertentu masih terdapat genangan air akibat luapan/limpasan yang disebabkan saluran drainasenya kurang optimal atau tidak sesuai dengan dimensi badan saluran.

2.3 AREA BERISIKO DAN PERMSALAHAN SANITASI


2.3.1 Area Berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah limbah yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, pusat perdagangan, rumah sakit dan mengandung berbagai bahan antara lain : kotoran, urine, dan air bekas cucian yang mengandung detergen, bakteri dan virus.

Perilaku merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan disamping lingkungan, pelayanan masyarakat dan keturunan. Salah satu perilaku yang menjadi faktor risiko bagi tercemarnya lingkungan dan mempengaruhi kesehatan masyarakat adalah perilaku Buang Air Besar (BAB). Perilaku BAB sembarangan termasuk salah satu contoh perilaku yang tidak sehat. Perilaku BAB sembarangan dipengaruhi oleh kondisi sosial, seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan dan faktor kemiskinan. Dari segi aspek teknis, kondisi eksisting jamban masyarakat bermacam-macam, untuk rumah yang ada di atas bantaran sungai menggunakan jamban cemplung dan jamban apung, untuk kawasan daratan menggunakan jamban leher angsa dengan cubluk, dan fasilitas MCK Plus.

Indeks Risiko Sanitasi (IRS) Air Limbah Domestik adalah risiko sanitasi yang berkaitan terhadap parameter tangki septik suspek aman, pencemaran karena pembuangan isi tangki septik dan pencemaran karena SPAL.

Gambar 2.15 Grafik Persentase Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Simalungun Tahun 2022




Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa masyarakat di Kabupaten Simalungun sebagian besar telah memiliki jamban pribadi sebagai tempat buang air besar dengan persentase sebesar 81,59%. Selain itu masih ada masyarakat yang menggunakan sungai/pantai/laut sebesar 5,29% sebagai tempat buang air besar, 3,07% untuk lainnya, 2,01% untuk ke kebun/pekarangan, 1,90% untuk ke lubang galian, 1,48% untuk selokan/parit/got, 1,16% untuk MCK/WC umum, 0,42% untuk jamban tetangga/saudara.

Dari hasil studi tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan jamban pribadi oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Simalungun menunjukkan perilaku yang sehat karena tidak melakukan buang air besar secara sembarangan. Sehingga tingkat pencemaran lingkungan yang ada disekitar cukup rendah dan risiko terjangkitnya penyakit semakin kecil.

Untuk menyalurkan limbah cair rumah tangga diperlukan sarana berupa sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga. Limbah cair rumah tangga yang berupa tinja dan urine disalurkan ke tangki septik yang dilengkapi dengan sumur resapan. Tempat penyaluran akhir tinja termasuk indikator yang ditinjau dalam melakukan studi EHRA.

Tangki septik merupakan bangunan bagian bawah jamban yang harus ada untuk memenuhi standard dan persyaratan bangunan jamban. Penyaluran buangan akhir tinja selain ke bangunan tangki septik atau cubluk akan berisiko menimbulkan pencemaran bagi lingkungan dan menurunkan tingkat kesehatan penduduk sekitar. Tempat penyaluran akhir tinja dalam studi EHRA di Kabupaten Simalungun Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.16 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja di Kabupaten Simalungun Tahun 2022




Dari grafik dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Simalungun telah memiliki tangki septik sebagai tempat penyaluran akhir tinja yaitu sebesar 60,85% dan 7,41% untuk tangki septik konstruksi sendiri sesuai SNI. Selain itu masih ada masyarakat yang menggunakan cubluk sebanyak 6,56% sebagai tempat penyaluran akhir tinja, 4,66% untuk sungai/danau/pantai/laut, 2,54% untuk lainnya, 2,12% untuk langsung ke saluran drainase, 1,38% untuk kebun/tanah lapang, 0,53% untuk IPAL terpusat/perpipaan limbah kota, 0,21% untuk kolam/sawah dan 0,11% untuk IPAL Komunal. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada lingkungan yang rawan terjadinya pencemaran dikarenakan masih ada masyarakat yang belum memiliki tangki septik sebagai tempat penyaluran akhir tinja.

Indikasi penggunaan jamban yang tidak aman digunakan untuk lingkungan rumah tangga dapat dilihat dari tangki septik yang tidak

pernah dikuras. Pemeliharaan tangki septik dilakukan dengan menguras isi tangki septik secara berkala. Air dan lumpur didalam tangki septik dapat merembes dan mengakibatkan pencemaran air dan tanah. Waktu terakhir pengurasan tangki septik yang telah disurvei dapat dilihat pada grafik dalam Gambar 3.5.

Gambar 2.17 Grafik Waktu Terakhir Pengurasan Tangki Septik di Kabupaten Simalungun Tahun 2022




Berdasarkan grafik hasil studi EHRA diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat di Kabupaten Simalungun dalam waktu terakhir pengurasan terakhir sebagian besar responden tidak pernah sama sekali melakukan pengurasan tangki septik dan tidak memilih jawaban sebanyak. Dengan kategori tidak pernah sama sekali melakukan pengurasan tangki septik yang memiliki nilai persentase tertinggi yaitu pada strata 1 sebesar 60% dan tidak memilih jawaban pada strata 4 sebesar 68,09%. Selain itu, waktu terakhir pengurasan tangki septik dengan kategori 0-12 bulan yang lalu hanya dilakukan pada strata 3 sebesar 0,62%. Ada beberapa kategori yang memiliki nilai persentase yang tinggi anatar lain yaitu kategori 1-5 tahun yang lalu ada pada strata 3 sebesar 1,46%, 5-10 tahun yang lalu ada pada strata 2 sebesar 1,78%, lebih dari 10 tahun

yang lalu ada pada strata 4 sebesar 2,13% dan kategori tidak tahu ada pada strata 2 sebesar 21,66%.

Dalam melakukan praktik pengurasan tangki septik dapat dilakukan sendiri ataupun dengan bantuan pihak lain seperti membayar tukang dan layanan sedot tinja atau truk sedot tinja pemerintah. Praktik pengurasan tangki septik di Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada grafik dalam Gambar 3.6.

Gambar 2.18 Grafik Praktik Pengurasan Tangki Septik di Kabupaten Simalungun Tahun 2022




Dalam grafik tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar responden tidak memilih jawaban dan tidak tahu dalam melakukan praktiknya. Dengan kategori tidak memilih jawaban yang memiliki nilai persentase tertinggi ada pada strata 1 sebesar 85% dan tidak tahu pada strata 4 sebesar 53,19%. Dalam kategori dikosongkan sendiri hanya pada strata 3 yang melakukan praktik pengurasan tangki septik sebesar 3,12%. Pada strata 3 juga dapat diketahui memiliki nilai persentase yang tinggi dengan kategori layanan sedot tinja atau truk sedot tinja pemerintah sebesar 1,04%. Sementara itu, dengan kategori membayar tukang nilai persentase tertinggi terdapat pada strata 2 sebesar 2,67%.

Dari hasil studi EHRA ini menunjukkan bahwa waktu dan praktik pengurasan tangki septik di Kabupaten Simalungun perlu lebih

diperhatikan. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pentingnya pengurusan tangki septik berkaitan juga terhadap timbulnya risiko yang meningkatnya pencemaran lingkungan. Untuk itu pengurusan tangki septik perlu diperhatikan dalam pembangunan sektor sanitasi kedepannya.

Berikut ini dapat dilihat kondisi aman dan tidak aman dari tangki septik yang ada di Kabupaten Simalungun pada grafik dalam Gambar 3.7.

Gambar 2.19 Grafik Persentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman di Kabupaten Simalungun Tahun 2022



Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa hampir semua tangki septik yang ada di Kabupaten Simalungun memiliki kondisi yang tidak aman sebesar 99,46% dan hanya memiliki 0,54% untuk kondisi aman. Kondisi septik yang tidak aman tertinggi terdapat pada strata 1 dan 2 yang dengan nilai sebesar 100% sedangkan untuk tangki septik dengan kondisi aman berada pada strata 3 dengan nilai sebesar 1,9%. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya perhatian dan penanganan yang lebih lanjut terhadap kondisi tangki septik yang ada di Kabupaten Simalungun untuk mengurangi terjadinya risiko pencemaran lingkungan termasuk air dan tanah.

Berikut ini akan disajikan area berisiko air limbah domestik berdasarkan hasil studi EHRA di Kabupaten Simalungun Tahun 2022 dalam Tabel 3.5.

Tabel 2.38 Area Berisiko Air Limbah Domestik di Kabupaten Simalungun Tahun 2022

VARIABEL	KATEGORI	Strata Desa/Kelurahan								Total	
		1		2		3		4			
		n	%	N	%	N	%	n	%	N	%
Tangki septik suspek aman	Tidak aman	80	100	336	99,70	472	98,13	47	100	935	98,94
	Suspek aman	0	0	1	0,30	9	1,87	0	0	10	1,06
Pencemaran karena pembuangan isi tangki septik	Tidak aman	80	100	336	99,70	476	98,96	47	100	939	99,37
	Ya, aman	0	0	1	0,30	5	1,04	0	0	6	0,63
Pencemaran karena SPAL	Tidak aman	48	60	167	49,55	272	56,55	27	57,45	514	54,39
	Ya, aman	32	40	170	50,45	209	43,45	20	42,55	431	45,61

Berdasarkan tabel hasil Studi EHRA tahun 2022 untuk area berisiko air limbah domestik di Kabupaten Simalungun, dapat dilihat dari variabel yang ada seperti tangki septik suspek aman memiliki kategori tidak aman sebesar 98,94% dan aman sebesar 1,06%. Dari variabel pencemaran karena pembuangan isi tangki septik dapat dilihat bahwa kategori tidak aman sebesar 99,37% dan aman sebesar 0,63%. Selain itu, variabel pencemaran karena SPAL juga memiliki kategori tidak aman sebesar 54,39% dan 45,61% untuk aman. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat risiko terjadi pencemaran lingkungan di Kabupaten Simalungun yang berkaitan dengan air limbah domestik perlu dilakukan penanganan yang lebih lanjut dalam instalasi pembuangan yang aman dan baik untuk lingkungan.

2.3.2 Area Berisiko dan Permasalahan Persampahan

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Sampah merupakan sesuatu yang sudah dianggap tidak berguna yang berasal dari sisa kegiatan manusia yang dibuang ke lingkungan. Sampah yang berserakan akibat tidak dikelolanya dengan baik dapat mengganggu estetika seperti pemandangan yang tidak sedap, dan dapat menjadi sumber bencana bagi masyarakat serta pencemaran udara. Dampak limbah rumah tangga yang dibuang secara sembarangan akan mengakibatkan terhadap penurunan kualitas air dan tidak dapat dipergunakan lagi.


Untuk mencegah dampak dari sampah tersebut diperlukan penyuluhan terkait sampah serta dampak yang ditimbulkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah secara sembarangan, melakukan pemilahan sampah baik sampah organik dan sampah anorganik, cara penanggulangan sampah organik dan anorganik, penyedia tempat pembuangan sampah, serta mendorong masyarakat untuk kerja bakti membersihkan sampah-sampah yang ada di lingkungan rumah. Pengaruh sampah terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik yaitu : menimbulkan kondisi yang kurang/tidak nyaman dan mengurangi keindahan, merusak harta benda, merusak kehidupan flora dan fauna, merusak atau mengganggu kesehatan manusia, merusak genetik dan reproduksi serta menyebabkan kerusakan ekosistem yang lebih luas. Untuk itu perlu dilakukannya pengelolaan sampah yang baik.

Indeks Risiko Persampahan (IRS) Persampahan adalah risiko sanitasi yang ditinjau terhadap pengelolaan sampah, frekuensi pengangkutan sampah, ketepatan waktu pengangkutan sampah, pengolahan sampah setempat.

Dari hasil Studi EHRA yang telah dilakukan di Kabupaten Simalungun Tahun 2022, sebagian besar responden melakukan

pengelolaan sampah dengan cara dibakar. Hal ini dapat dilihat pada grafik dalam gambar berikut.

Gambar 2.20 Grafik Pengelolaan Sampah di Kabupaten Simalungun Tahun 2022




Dalam grafik diatas menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun melakukan pengelolaan sampah dengan cara dibakar terdapat pada strata 4 dengan nilai sebesar 64,91%. Selain itu, sebagian besar masyarakat melakukan pengelolaan sampah dengan cara yang lain yaitu dengan dikumpulkan oleh kolektor informal sebesar 1,23% pada strata 3, dikumpulkan dan dibuang ke TPS sebesar 6,17% pada strata 2, dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah sebesar 7,02% pada strata 4, dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutupi dengan tanah sebesar 5,85% pada strata 4, dibuang ke sungai/kali/laut/danau sebesar 11,87% pada strata 1, dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan sebesar 18,57% pada strata 4, lainnya sebesar 47,48% pada strata 1 dan tidak tahu sebesar 5,8% pada strata 3.

Pengelolaan sampah dengan cara membakar termasuk salah satu perilaku yang kurang baik. Dikarenakan membakar sampah dapat menimbulkan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan melalui udara atau yang biasa disebut polusi udara dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Untuk itu perlunya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan cara yang baik dan ramah lingkungan. Untuk itu sebelum sampah dibuang lebih baik dilakukan pemilahan sampah.

Pemilahan sampah merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap rumah tangga sebagai kunci awal 3R. Secara umum, pemilahan dapat dilakukan berdasarkan jenis sampahnya yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Salah satu keuntungan dari pemilahan sampah rumah tangga adalah tidak timbulnya permasalahan dengan bau serta relatif rendahnya potensi penyebaran penyakit. Sampah yang tidak dipilah sebelum dibuang akan beresiko menimbulkan kecelakaan (untuk sampah jenis pecahan kaca dan logam), menjadi tempat perindukan serangga dan nyamuk (untuk sampah bekas wadah yang bisa menampung air bila terjadi hujan), menyulitkan penguraian oleh mikroba (untuk sampah plastik) dan bisa menimbulkan bahaya kebakaran (untuk sampah yang mudah terbakar seperti kertas dan daun-daun kering).

Perilaku praktik pemilahan sampah rumah tangga di Kabupaten Simalungun Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dalam gambar berikut.

Gambar 2.21 Grafik Perilaku Praktik Pemilahan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Simalungun Tahun 2022



Dalam grafik diatas menunjukkan bahwa pada strata 1 sebagian besar masyarakat tidak melakukan perilaku praktik pemilhan sampah rumah tangga sebesar 81,25% dan hanya sekitar 18,75% masyarakat yang melakukan pemilahan. Pada strata 2, sebagian besar masyarakat masih belum melakukan pemilahan sampah dengan nilai sebesar 88,13%, sedangkan yang melakukan pemilahan sebesar 7,12% dan 4,75% untuk tidak memilih jawaban. Pada strata 3 dapat dilihat juga sebagian besar masyarakat belum melakukan pemilahan sampah sebesar 76,30%, sedangkan yang melakukan pemilhan sebesar 16,22% dan 7,48% untuk tidak memilih jawaban. Pada strata 4 juga dapat dilihat bahwa tidak melakukan pemilahan dengan nilai sebesar 48,94%, melakukan pemilahan sebesar 10,64% dan yang tidak memilih jawaban sebesar 40,43%.

Perilaku praktik pemilahan sampah rumah tangga sebagian besar masyarakat di Kabupaten Simalungun tidak melakukan pemilahan sampah paling besar yaitu 88,3% pada strata 3, melakukan pemilahan sampah paling besar yaitu 18,75% pada strata 1, dan tidak memilih jawaban paling besar pada strata 4 dengan nilai sebesar 40,43%.

Hasil dari studi EHRA untuk area berisiko persampahan dalam rumah tangga menggambarkan kondisi sampah yang ada di sekitar lingkungan. Salah satu yang menjadi variabel untuk area berisiko persampahan yaitu pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah rumah tangga adalah proses pengelolaan sampah dengan aman pada tingkat rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang. Pengelolaan sampah yang aman adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan atau pembuangan dari material sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pengelolaan sampah melibatkan pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana antara lain menempatkan sampah pada wadah yang sudah tersedia, proses pengumpulan sampah, pemindahan, pengangkutan sampah, serta pengolahan sampah hingga proses pembuangan akhir.

Dari hasil studi EHRA yang telah dilakukan di Kabupaten Simalungun Tahun 2022, dapat dilihat pada Tabel 3.6 bahwa pengelolaan sampah dalam kategori tidak memadai dengan nilai sebesar 90,16% dan hanya sebagian kecil yang melakukan pengelolaan sampah sebesar 9,84%. Penyumbang nilai persentase paling tinggi dalam pengelolaan sampah yang tidak memadai yaitu berada pada strata 4 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat dalam pentingnya pengelolaan sampah yang baik serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pengelolaan sampah.

Tabel 2.39 Area Berisiko Persampahan di Kabupaten Simalungun Tahun 2022

VARIABEL	KATEGORI	Strata Desa/Kelurahan								Total	
		1		2		3		4			
		n	%	n	%	N	%	n	%	N	%
Pengelolaan sampah	Tidak memadai	68	85	297	88,13	440	91,48	47	100	852	90,16
	Ya, memadai	12	15	40	11,87	41	8,52	0	0	93	9,84
Frekuensi pengangkutan sampah	Tidak memadai	71	88,75	288	85,46	468	97,30	47	100	874	92,49
	Ya, memadai	9	11,25	49	14,54	13	2,70	0	0	71	7,51
	Tidak tepat waktu	72	90	304	90,21	466	96,88	47	100	889	94,88

VARIABEL	KATEGORI	Strata Desa/Kelurahan								Total	
		1		2		3		4			
		n	%	n	%	N	%	n	%	N	%
Ketepatan waktu pengangkutan sampah	Ya, tepat waktu	8	10	33	9,79	7	1,46	0	0	48	5,12
Pengolahan sampah setempat	Tidak diolah	65	81,25	313	92,88	403	83,58	42	89,36	823	86,98
	ya, diolah	15	18,75	24	7,12	79	16,42	5	10,64	122	13,02

Frekuensi pengangkutan sampah termasuk salah satu variabel yang menjadi indikator dalam area berisiko persampahan. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah. Ketepatan waktu dalam pengangkutan sampah berkaitan dengan frekuensi pengangkutan sampah. Keterlambatan pengangkutan sampah meningkatkan penumpukan sampah pada pengumpulan sementara di tingkat rumah tangga, sehingga dapat berdampak pada banyaknya lalat, bau yang mengganggu, serta mengganggu kenyamanan lingkungan secara umum.

Berdasarkan hasil studi EHRA yang telah dilakukan, frekuensi pengangkutan sampah tidak memadai sebesar 92,49% dan cukup memadai hanya sebesar 7,51%. Sedangkan ketepatan waktu pengangkutan sampah sebagian besar dilakukan secara tidak tepat waktu sebesar 94,88% dan hanya 5,12% yang telaksana sesuai waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkutan sampah yang ada di Kabupaten Simalungun tidak dilakukan secara efektif dan perlu dilakukan penanganan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengangkutan sampah.

Variabel terakhir dalam indikator area berisiko persampahan adalah pengolahan sampah. Pengolahan sampah didefinisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah. Dalam melakukan studi EHRA ini, variabel

pengolahan sampah setempat dinilai berdasarkan pemilahan sampah. Menurut hasil studi EHRA di Kabupaten Simalungun Tahun 2022, dalam variabel pengolahan sampah setempat sebagian besar sampah yang ada tidak diolah sebesar 86,98% dan hanya sebesar 13,02% yang diolah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui pentingnya melakukan pengolahan sampah setempat dengan baik.

BAB 3

KERANGKA

PENGEMBANGAN SANITASI

3.1 VISI DAN MISI SANITASI

Perumusan visi dan misi merupakan salah satu proses dalam penyusunan SSK. Dengan adanya visi dan misi sanitasi maka tujuan pembangunan sanitasi menjadi lebih terarah dan terukur. Penyusunan visi dan misi sanitasi merupakan hasil dari kolaborasi pemikiran dari berbagai OPD yang tergabung dalam Pokja Sanitasi Kabupaten Simalungun. Dengan adanya visi dan misi, maka akan memudahkan untuk dilakukan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan pada akhir periode pelaksanaan.

Visi dan misi sanitasi Kabupaten Simalungun sangat erat kaitannya dengan visi dan misi daerah Kabupaten Simalungun, yang tertuang dalam dokumen RPJM Kabupaten Simalungun. Adapun Visi Kabupaten Simalungun yaitu “RAKYAT HARUS SEJAHTERA” dan salah satu misi Kabupaten Simalungun yang erat kaitannya dengan pembangunan sanitasi adalah misi ke tujuh yaitu, Peningkatan Kualitas Infrastruktur. Berdasarkan visi dan misi ke ketujuh ini maka dirumuskan visi sanitasi Kabupaten Simalungun yaitu “TERWUJUDNYA RAKYAT YANG SEJAHTERA DENGAN SANITASI LAYAK MENUJU AMAN DAN BERKELANJUTAN”.

Visi sanitasi kemudian dijabarkan menjadi misi untuk masing-masing sektor sanitasi, yaitu sektor air limbah, persampahan, dan drainase. Perumusan misi sanitasi Kabupaten Simalungun dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya terkait infrastruktur, kelembagaan, pengelolaan, dan regulasi. Penjabaran visi dan misi sanitasi Kabupaten Simalungun untuk periode pelaksanaan tahun 2022-2027 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten/Kota

Visi Kabupaten	Misi Kabupaten	Visi Sanitasi Kabupaten	Misi Sanitasi Kabupaten
RAKYAT HARUS SEJAHTERA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan Ekonomi 2. Pemulihan Kesehatan 3. Penerapan GCG (<i>Good and Clean Government</i>) 4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 6. Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis 7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur 8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial 9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD) 10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi 	<p>“TERWUJUDNYA RAKYAT YANG SEJAHTERA DENGAN SANITASI LAYAK MENUJU AMAN DAN BERKELANJUTAN”</p>	<p>MISI AIR LIMBAH DOMESTIK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan regulasi tingkat daerah dalam hal pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan; 2. Mewujudkan sistem kelembagaan yang kuat dalam pengelolaan air limbah domestik; 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan penerapan teknologi tepat guna; 4. Meningkatkan SDM pengelola air limbah domestik; 5. Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik; 6. Melibatkan peran swasta dalam penanganan dan pengelolaan air limbah; 7. Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dalam pengelolaan limbah domestik. <p>MISI PERSAMPAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan baik; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan penerapan teknologi tepat guna; 3. Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum untuk mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan sampah berkelanjutan; 4. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan

Visi Kabupaten	Misi Kabupaten	Visi Sanitasi Kabupaten	Misi Sanitasi Kabupaten
			<p>dalam sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip <i>good and cooperative governance</i>;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Melibatkan peran swasta dalam penanganan dan pengelolaan persampahan; 6. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui bank sampah; 7. Menyiapkan kerangka regulasi dalam penyelenggaraan sistem persampahan. <p>MISI DRAINASE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyediaan jaringan drainase yang berfungsi dengan baik, terintegrasi dan berkualitas; 2. Mengembalikan fungsi drainase sebagai saluran air hujan dan pengendali banjir untuk mewujudkan lingkungan bersih, sehat dan nyaman; 3. Meningkatkan peran masyarakat, swasta dan stakeholder terkait dalam pengelolaan drainase; 4. Mendorong peningkatan kemampuan pembiayaan bagi pembangunan drainase menuju kearah kemandirian; 5. Mendorong terciptanya pengaturan berdasarkan hukum dalam pembangunan penyehatan lingkungan Permukiman.

Sumber: Pokja Sanitasi Kabupaten Simalungun, 2022

3.2 RENCANA PENGEMBANGAN SANITASI

Secara umum tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, dan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis daerah. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan-tujuan diatas.

Tujuan pembangunan sektor sanitasi khususnya sub sektor Air Limbah Domestik mengacu target RPJMN 2020-2024, yaitu tercapainya Akses Layak 90% dengan Akses Aman 15% pada Tahun 2024. Berdasarkan target nasional tersebut, maka Provinsi Sumatera Utara mendapat target tercapainya Akses Layak termasuk Akses Aman 9,0% pada Tahun 2024.

Selanjutnya target tersebut didistribusikan kepada 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Sumatera Utara. Adapun Kabupaten Simalungun mendapat target tercapainya Akses Layak 85,0% dan Akses Aman 15,0% pada Tahun 2024. Sedangkan tujuan pembangunan sektor persampahan mengacu pada Provinsi Sumatera Utara, yaitu target 83% dalam penanganan sampah perkotaan. Kemudian target tersebut didistribusikan kepada 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota Sumatera Utara. Atas dasar tersebut, Kabupaten Simalungun mendapat target 70,0% dalam penanganan sampah perkotaan dan pengurangan sampah 20,0%.

Berdasarkan hasil target dari analisis tahapan pengembangan sanitasi, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Kabupaten Simalungun dapat dirumuskan sebagai berikut:

A. Air Limbah Domestik

Berikut adalah tabel tujuan dan sasaran air limbah domestik Kabupaten Simalungun.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Tercapainya target akses layak sektor air limbah domestik.	Menurunkan angka BABS dari 9,5% menjadi 0% di tahun 2024	6,5% penduduk masih melakukan praktek BABS ditempat terbuka.
Tercapainya target akses layak sektor air limbah domestik.	Meningkatkan akses layak sektor air limbah domestik 89,5% menjadi 100% tahun 2024	89,5% penduduk memiliki akses layak sektor air limbah domestik.

Tercapainya target akses aman sektor air limbah domestik.	Meningkatkan akses aman sektor air limbah domestik dari 0% menjadi 10% tahun 2024.	0% penduduk memiliki akses aman sektor air limbah domestik.
---	--	---

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2022

3.3 PENTAHAPAN PENGEMBANGAN SANITASI

Pentahapan pengembangan sanitasi dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan diantaranya tahapan jangka pendek yang dihitung 2 tahun dari penyusunan dokumen (n+2), tahapan jangka menengah yang dihitung 5 tahun dari penyusunan dokumen serta tahapan jangka panjang dihitung 10 tahun dari penyusunan dokumen. Tahapan ini dirumuskan berdasarkan kebijakan sanitasi di tingkat nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun serta hasil analisis zonasi pada Instrumen SSK. Penentuan pentahapan pengembangan sanitasi dilakukan berdasarkan hasil analisis instrumen SSK sektor air limbah, persampahan dan drainase. Penentuan target tahapan pengembangan sanitasi akan mengacu kepada target yang sudah ditetapkan baik di tingkat nasional, Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten Simalungun seperti RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun untuk air limbah domestik dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Tabel 3.3 Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2017-2025

Indikator	Target								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prediksi Timbulan SRT dan SSSRT (juta ton)	65,80	66,50	67,10	67,80	68,50	69,20	69,90	70,60	71,30
Target Pengurangan	9,89 (15%)	12,00 (18%)	13,40 (20%)	14,00 (22%)	16,40 (24%)	17,99 (26%)	18,90 (27%)	19,70 (28%)	20,90 (30%)

Indikator	Target								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sampah (juta ton)									
Target Penanganan Sampah (juta ton)	47,30 (72%)	48,50 (73%)	53,70 (80%)	50,80 (75%)	50,70 (74%)	50,52 (73%)	50,30 (72%)	50,10 (71%)	49,90 (70%)

Sumber: Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten Tahun 2018

3.3.1 Tahapan Pengembangan Sanitasi

a. Tahapan Pengembangan Sanitasi Air Limbah Domestik

Dalam target RPJMN, Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi sektor air limbah, persampahan dan drainase menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar pada tahun 2019. Pada sektor air limbah, target 100% akses air limbah domestik dijabarkan menjadi 85% akses layak dan 15% akses dasar. Target 15% akses dasar hanya diperbolehkan bagi penduduk yang berada di kawasan perdesaan. Untuk kawasan perkotaan ditargetkan tersedianya akses layak melalui pendekatan 85% pengelolaan air limbah domestik sistem setempat dan 15% pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat. Target ini selanjutnya diturunkan ke tingkat provinsi berdasarkan kondisi eksisting dan kapasitas provinsi itu sendiri. Dari tabel Pembagian Target Akses Universal Air Limbah yang dikeluarkan oleh Bappenas tahun 2016, untuk Provinsi Sumatera Utara dengan akses layak 81% dan akses dasar 19%. Arah kebijakan terkait pengembangan sanitasi sektor air limbah adalah mengembangkan sistem pengelolaan air limbah setempat (on-site) dan terpusat (off-site).

Tabel 3.4 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Simalungun

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target Cakupan Layanan (%)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Wilayah Perkotaan				
A	Tanpa Akses				

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target Cakupan Layanan (%)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
1	Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	2,22%		0,00%	
2	Cubluk/ Tangki septik individual-tidak layak	7,93%		0,00%	
B	Akses Layak				
B.I	SPALD Setempat				
1	Skala Individual	16,57%		18,88%	
2	Skala Komunal	1,61%		16,01%	
B.II	SPALD Terpusat				
1	SPALD-T Permukiman				
	a. Berbasis Masyarakat	0,00%		0,00%	
	b. Berbasis Institusi	0,00%		0,00%	
2	SPALD-T Perkotaan	0,00%		0,00%	
3	SPALD-T Kawasan Tertentu	0,00%		0,00%	
	Wilayah Perdesaan				
A	Tanpa Akses				
1	Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	7,12%		0,00%	
B	Akses Dasar				
1	Cubluk / Tangki Septik individual tidak layak	20,31%		23,45%	
C	Akses Layak				
C.I	SPALD Setempat				
1	Skala Individual	34,63%		31,49%	
2	Skala Komunal	4,03%		8,20%	
C.II	SPALD Terpusat				
1	SPALD-T Permukiman				
	a. Berbasis Masyarakat	0,00%		0,00%	
	b. Berbasis Institusi	0,00%		0,00%	
2	SPALD-T Perkotaan	0,00%		0,00%	
3	SPALD-T Kawasan Tertentu	0,00%		0,00%	
TOTAL		94,42 %	0,00%	98,02%	0,00%

Sumber : Hasil Analisis, 2022

b. Tahapan Pengembangan Sanitasi Persampahan

Berdasarkan Perpres No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, arah dan kebijakan pengelolaan persampahan terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Simalungun baru menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam Jakstrada dirumuskan arah kebijakan terkait penanganan dan pengurangan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Penanganan sampah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sampah untuk jangka panjang adalah melalui pengurangan timbulan sampah dan pengolahan sampah skala rumah tangga. Dengan demikian, jumlah sampah yang ditangani hingga ke TPA akan berkurang. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban TPA yang memiliki kapasitas terbatas. Target pengembangan pengelolaan sampah domestik Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.5 Tahapan Pengembangan Sampah Domestik Kabupaten
Simalungun**

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target Cakupan Layanan (%)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Wilayah Perkotaan				
1	Sampah Tidak Tertangani	31,19%		0,00%	
2	Sampah Tertangani Skala Rumah Tangga	0,00%		0,00%	
3	Sampah Tertangani ke Pemrosesan Akhir	0,01%		11,05%	
4	Pengurangan Sampah	0,00%		25,65%	
	Wilayah Perdesaan				
1	Sampah Tidak Tertangani	67,63%		0,00%	
2	Sampah Tertangani Skala Rumah Tangga	0,00%		26,52%	
3	Sampah Tertangani ke Pemrosesan Akhir	1,17%		36,79%	
4	Pengurangan Sampah	0,00%		0,00%	
TOTAL		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Berdasarkan hasil instrumen, maka diperoleh peta zonasi persampahan untuk pengembangan kedepannya sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.2. Hasil instrumen menunjukkan bahwa untuk pengelolaan persampahan Kabupaten Simalungun untuk kedepannya disarankan melalui pengembangan TPA Reduksi Skala Perkotaan.

c. Tahapan Pengembangan Sanitasi Drainase Perkotaan

Saluran drainase pada dasarnya berfungsi untuk mengalirkan limpahan air hujan agar tidak terjadi genangan air atau banjir. Kabupaten Simalungun dengan kondisi topografi yang relatif berkontur menjadikan kawasan ini tidak ada kesulitan terkait pengembangan sistem drainase.

3.3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Secara umum tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, dan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis daerah. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan-tujuan diatas. Tujuan pembangunan sektor sanitasi khususnya sub sektor Air Limbah Domestik mengacu target

RPJMN 2020-2024, yaitu tercapainya Akses Layak 90% dengan Akses Aman 15% pada Tahun 2024. Berdasarkan target nasional tersebut, maka Provinsi Sumatera Utara mendapat target tercapainya Akses Layak termasuk Akses Aman 95% pada Tahun 2024. Selanjutnya target tersebut didistribusikan kepada 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota. Kabupaten Simalungun mendapat target tercapainya Akses Layak 95% dan Akses Aman 9,0% pada Tahun 2024.

Sedangkan tujuan pembangunan sektor persampahan mengacu pada Provinsi Sumatera Utara, yaitu target 83% dalam penanganan sampah perkotaan. Kemudian target tersebut didistribusikan kepada 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota. Atas dasar tersebut, Kabupaten Simalungun mendapat target 80,0% dalam penanganan sampah perkotaan dan pengurangan sampah 20,0%.

Berdasarkan hasil target dari analisis tahapan pengembangan sanitasi, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Kabupaten Simalungun dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Sektor Air Limbah

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Tercapainya target akses layak sektor air limbah domestik.	Menurunkan angka BABS dari 11,49% menjadi 0% di tahun 2024.	11,49% penduduk masih melakukan praktik BABS di tempat terbuka.
Tercapainya target akses layak sektor air limbah domestik.	Meningkatkan akses layak sektor air limbah domestik 88,51% menjadi 100% tahun 2024.	88,51% penduduk memiliki akses layak sektor air limbah domestik.
Tercapainya target akses aman sektor air limbah domestik.	Meningkatkan akses aman sektor air limbah domestik dari 0% menjadi 10% tahun 2024.	0% penduduk memiliki akses aman sektor air limbah domestik.

**Tabel 3.7 tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Sektor
Persampahan**

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Tercapainya layanan penanganan sampah perkotaan.	Meningkatkan layanan penanganan sampah perkotaan dari angka dari 36,1% menjadi 93,0% di tahun 2024.	29,72 capaian layanan penanganan sampah perkotaan.
Tercapainya layanan penanganan sampah perkotaan.	Meningkatkan layanan pengurangan sampah perkotaan 0,0% menjadi 7,0% dan penanganan dari 36,1% menjadi 93% di tahun 2024.	0,0% capaian layanan pengurangan sampah perkotaan.

BAB 4

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Dalam merumuskan strategi pengembangan ke depannya diperlukan pemahaman terhadap kondisi dan permasalahan sanitasi yang mendesak sehingga strategi yang dirumuskan merupakan solusi yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan sanitasi saat ini. Strategi ini akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pengembangan sanitasi untuk 5 tahun ke depan. Perumusan strategi juga harus sesuai dengan visi dan misi sanitasi Kabupaten Simalungun yang telah dirumuskan sebelumnya.

Strategi disusun berdasarkan hasil analisis SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat). Dalam analisis SWOT terdapat 2 faktor yang dipertimbangkan, yaitu faktor internal yang terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta faktor eksternal yang terdiri dari peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Analisis SWOT mencakup aspek kelembagaan, aspek keuangan, aspek komunikasi, aspek teknis operasional, aspek sumber daya manusia, aspek partisipasi masyarakat, swasta dan kesetaraan jender, aspek sosial budaya serta aspek demografi dan lingkungan hidup.

4.1 AIR LIMBAH DOMESTIK

Dari hasil analisis SWOT diperoleh strategi pengembangan air limbah domestik di Kabupaten Simalungun antara lain :

1. Menyusun peraturan tentang pengelolaan air limbah domestik

Peraturan ini memuat aturan-aturan dan sanksi-sanksi dalam pengelolaan air limbah domestik. Hal ini dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan sanitasi sektor air limbah dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola air limbah rumah tangga dan lingkungan secara aman.

2. Pembentukan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk merencanakan dan mengelola sarana dan prasarana IPLT sehingga penyediaan sarana IPLT dapat terselesaikan dengan baik. Strategi ini berkaitan dengan aspek kelembagaan dalam pengelolaan air limbah. Oleh karena itu, implementasi dari strategi ini akan mempengaruhi pencapaian seluruh sasaran pengembangan air limbah.

3. Meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan air limbah dan pelayanan sanitasi di kawasan perkotaan

Strategi ini diperlukan untuk mencapai 5 sasaran pembangunan sanitasi sektor air limbah yang berkaitan dengan infrastruktur pengelolaan air limbah. Sedikitnya terdapat 2 permasalahan yang harus tertangani yaitu masih terdapat BABS sebanyak 2,2% dan permasalahan terkait kualitas infrastruktur adalah masih terdapat sebanyak 7,9% tangki septik suspek tidak aman.

4. Meningkatkan SDM terkait pengelolaan air limbah domestik baik dari kualitas maupun kuantitas

Saat ini, sumber daya manusia dengan keahlian khusus terkait pengelolaan air limbah masih kurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas SDM seperti pelatihan, sertifikasi dan penambahan SDM. Dengan demikian pengelolaan air limbah dapat dilaksanakan secara maksimal. Strategi ini berkaitan dengan seluruh sasaran pengembangan yang telah dirumuskan. Implementasi dari strategi ini akan membantu dalam pengembangan air limbah baik dengan SPALDS maupun SPALDT.

5. Meningkatkan pengolahan air limbah dengan SPALD-S dan SPALD-T

Strategi ini diperlukan untuk mencapai 100% pengelolaan air limbah dengan akses layak. Oleh karena itu, strategi dirumuskan untuk mencapai 4 sasaran pengembangan sanitasi sektor air limbah, yaitu:

- mengembangkan SPALD Setempat skala komunal pada kawasan padat, kumuh dan kawasan yang tidak bisa terlayani SPALD Terpusat;
- mengembangkan SPALD Terpusat pada kawasan perkantoran dan permukiman baru khususnya pada perumahan modern yang telah teratur;
- mengurangi SPALD Setempat untuk dikembangkan ke SPALD Terpusat.

6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengolahan air limbah domestik

Peningkatan pengetahuan masyarakat dapat dilakukan melalui pelatihan, konsultasi publik, penggunaan media cetak, media elektronik dan media sosial dalam sosialisasi dan kampanye tentang pengolahan air limbah domestik diantaranya penggunaan tangki septik kedap air. Hal ini dilakukan untuk mencapai salah satu sasaran pengembangan air limbah, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola air limbah rumah tangga dan lingkungan secara aman.

7. Meningkatkan peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik

Peran swasta dalam pengelolaan air limbah akan mengurangi beban Pemerintah Kabupaten Simalungun serta mempercepat pencapaian target pembangunan sektor air limbah.

8. Peningkatan promosi/kampanye/edukasi higiene dan sanitasi aman berkelanjutan.

Strategi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah domestik melalui sosialisasi, pemicuan, kampanye, promosi kesehatan serta tersosialisasikannya kegiatan air limbah domestik kepada khalayak masyarakat melalui program STBM, media cetak dan elektronik lainnya.

4.2 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Strategi pengelolaan persampahan Kabupaten Simalungun yang telah dirumuskan berdasarkan hasil analisis SWOT antara lain :

1. Peningkatan TPA Marjandi Embong

Sejauh ini hanya ada 1 TPA dengan luas 14 Ha yang berfungsi dengan baik dan baru melayani beberapa kecamatan dengan sistem *Controlled Landfill*, dan untuk kedepannya diperlukan penyusunan perencanaan masterplan TPA guna meningkatkan sistem menjadi *Sanitary Landfill* sehingga kapasitas produksi pengolahan TPA dapat maksimal. Selanjutnya perlu adanya perencanaan TPA baru guna memberikan pelayanan daerah yang jauh dari jangkauan pusat perkotaan.

2. Penyiapan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah

Strategi untuk meningkatkan layanan pengurangan sampah perkotaan/ perdesaan dari 0,00% menjadi 25,65% sampai tahun 2027 dengan opsi pembangunan baru Bank Sampah dan TPS 3R.

3. Penyediaan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah

Strategi diperlukan untuk mendukung penanganan dan pengurangan sampah perkotaan untuk memenuhi ketersediaan sarana pengumpulan sampah domestik dan non domestik menuju sarana pengangkutan langsung ataupun tidak langsung untuk di proses di TPA.

4. Memfasilitasi kemitraan dalam pengelolaan sampah

Strategi untuk menjalin kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga menjadi peluang usaha dengan adanya wirausaha di subsektor persampahan.

5. Meningkatkan peran desa dalam pengelolaan persampahan

Strategi untuk meningkatkan peran desa/kelurahan dalam pengelolaan persampahan meliputi penyusunan aturan lokal, pembentukan lembaga pengelola dengan melibatkan perangkat yang ada, peningkatan kapasitas SDM dan dukungan pendanaan untuk penyediaan sarana prasarana serta biaya operasional pemeliharaan infrastruktur terbangun.

6. Mengoptimalkan dukungan pendanaan dari berbagai sumber dalam pengelolaan persampahan.

Strategi untuk mendapatkan dukungan pendanaan dalam menyelesaikan *funding gap* dalam mencapai target layanan sampah perkotaan melalui pengurangan dan penanganan sampah dari berbagai sumber pendanaan dengan melakukan eksternalisasi SSK.

7. Peningkatan promosi/kampanye/edukasi higiene dan sanitasi aman berkelanjutan.

Strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sekolah akan pentingnya pengelolaan persampahan melalui sosialisasi, kampanye, edukasi, promosi kesehatan serta tersosialisasikannya kegiatan pengelolaan sampah perkotaan kepada masyarakat melalui program pemerintah daerah dan juga media cetak dan elektronik.

4.3 DRAINASE PERKOTAAN

Strategi yang telah dirumuskan berdasarkan hasil analisis SWOT untuk pengelolaan drainase Kabupaten Simalungun antara lain :

1. Master Plan Drainase

Menyusun Master plan drainase khususnya di kawasan perkotaan, sebagaimana fungsi dari dokumen ini yaitu sebagai perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Tata Ruang daerah.

2. Membuat Peraturan Daerah tentang drainase

Menyusun Peraturan Daerah terkait pengelolaan drainase diperlukan untuk mengatur perihal pengelolaan dan pemeliharaan drainase serta memuat sanksi-sanksi terhadap pelanggaran.

3. Mengoptimalkan koordinasi dan fungsi Pokja Sanitasi/PPAS

Koordinasi dan fungsi Pokja Sanitasi perlu dioptimalkan sehingga implementasi dari program dan kegiatan yang disusun dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan terintegrasi dengan baik. Dengan demikian, sasaran pembangunan sanitasi sektor drainase terkait pengurangan genangan banjir serta peningkatan pemeliharaan sarana drainase dapat tercapai.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan drainase

Untuk mengoptimalkan pengelolaan drainase dibutuhkan partisipasi dari masyarakat Kabupaten Simalungun untuk terlibat dalam pemeliharaan saluran drainase. Strategi ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan sanitasi sektor drainase, yaitu peningkatan pemeliharaan sarana drainase yang sudah ada khususnya di kawasan perkotaan secara rutin sehingga tidak ada yang rusak sampai tahun 2027.

5. Meningkatkan anggaran operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase

Strategi ini diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi drainase yang telah terbangun. Selain itu, strategi ini diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sanitasi sektor drainase, yaitu peningkatan

pemeliharaan sarana drainase yang sudah ada secara rutin sehingga tidak ada yang rusak sampai 2027.

6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan pihak swasta untuk penyediaan sarana dan prasarana drainase

Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan pihak swasta diperlukan sehingga program dari masing-masing instansi dapat terintegrasi dengan baik.

7. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan drainase

Strategi ini diperlukan untuk mengakomodasi lahan-lahan terbangun baru seperti kawasan perumahan baru untuk dapat tersambung dengan saluran drainase. Dengan demikian, sasaran pembangunan sanitasi sektor drainase terkait pengurangan genangan banjir pada tahun 2027 dapat tetangani.

BAB 5

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Berikut merupakan data tabel diperoleh dari Lampiran 3 Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan, yang telah diolah berdasarkan kebutuhan untuk 5 tahun ke depan (2022-2026). Tabel memberikan gambaran kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 tahun ke depan.

5.1 AIR LIMBAH DOMESTIK

Rekapitulasi anggaran sanitasi Kabupaten Simalungun berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten Simalungun, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBN, swasta/CSR dan masyarakat) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi

Nama Infrastruktur	Biaya Investasi (Pembangunan Baru)	Biaya Investasi Pengembangan (SR)	Biaya OM (Pembangunan Baru)	Biaya OM (Pengembangan SR)
Tangki Septik (Unit)	Rp 157.591.027.600,00		Rp 15.759.102.760,00	Rp -
IPAL Permukiman (SR)	Rp 93.484.311.000,00	Rp -	Rp 9.348.431.100,00	Rp -
IPAL Perkotaan (SR)	Rp -	Rp 6.727.461.000,00	Rp -	Rp 672.746.100,00

Sumber : Instrumen SSK, 2022

**Tabel 5.2 Kebutuhan Infrastruktur untuk Peningkatan Sampah
Perkotaan**

Nama Infrastruktur	Volume	Unit	Biaya
Sarana Pengumpulan	129	unit	Rp 5.890.333.500,00
Sarana Pengangkutan	216	unit	Rp 87.670.080.000,00
Pembangunan Bank Sampah Baru	48763	jiwa	Rp -
Pembangunan TPS 3R	0	jiwa	Rp -
Pembangunan TPST Baru	10107	jiwa	Rp 7.691.956.767,00
Pembangunan TPA Sanitary/Controlled Landfill Baru	0	unit	-

Sumber : Instrumen SSK, 2022

BAB 6

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Strategi monitoring dan evaluasi merupakan salah satu strategi pendukung yang akan turut menentukan keberhasilan program pembangunan sektor sanitasi. Monitoring adalah suatu cara untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai atau sedekat mungkin dengan rencana serta menggunakan sumber daya secara tepat. Evaluasi adalah penilaian tentang bagaimana program dijalankan, apakah proses dan dampaknya sudah sesuai dengan yang diharapkan, menelaah faktor-faktor penghambat yang dihadapi dan faktor-faktor pendukung yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk memeriksa, mengawasi, dan menilai jalannya program mulai dari tahap sosialisasi dan orientasi awal, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pada kegiatan penyelesaian pembangunan fisik dan pemeliharaannya. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dari SSK ini perlu dilakukan secara rutin oleh Pokja Kabupaten Simalungun.

Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SSK dilaksanakan sebagai usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi. Sesuai dengan tujuan penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten tahun 2022, maka tujuan penyusunan strategi monitoring dan evaluasi sanitasi ini adalah menetapkan kerangka kerja untuk mengukur dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi, memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor sanitasi daerah, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target tertentu sanitasi kota, serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan secara efektif. Strategi ini adalah alat

pengendali yang dapat meningkatkan pembelajaran, transparansi dan akhirnya proses pengambilan keputusan. Strategi monitoring dan evaluasi akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi sesuai Strategi Sanitasi di Kabupaten Simalungun.

Dengan terlaksananya tujuan penyusunan Strategi Monev pada Bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang kerangka kerja monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi Kabupaten Simalungun, menjelaskan pedoman monitoring dan evaluasi proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sanitasi, dan memberikan pedoman monitoring dan evaluasi manfaat dan dampak pembangunan sanitasi bagi Kabupaten Simalungun. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan capaian sasaran pembangunan sanitasi dan kegiatan-kegiatan pembangunan sanitasi dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati. Kegiatan dalam petunjuk praktis ini mencakup:

- Menilai ulang kerangka hasil SSK. Kerangka hasil seperti tujuan, sasaran, input, kegiatan dan output.
- Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK di tingkat Pokja.
- Memasukkan informasi kerangka hasil ke dalam sistem monev berbasis Nawasis PPSP.

Oleh karena itu, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Simalungun tahun 2022, perlu ada keselarasan dan kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan yang telah dibuat. Pengendalian monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan program dengan evaluasi dan dampak yang ditimbulkan setelah program selesai dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Waktu dan tahapan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara kontiniu dan berkala pada saat program sedang

berjalan. Evaluasi dampak dilaksanakan pada status akhir program atau pelaksanaan telah selesai;

2. Tingkat hierarkhi harapan dalam kerangka kerja logis monitoring dan evaluasi lebih kearah tingkat keluaran (output) sedangkan evaluasi dampak kearah tingkat tujuan fungsional;
3. Sifat informasi yang dibutuhkan monitoring dan evaluasi selektif, tertentu dan mempunyai peringatan dini terutama pada saat penentuan penyimpangan kritis dari jadwal pelaksanaan. Sedangkan evaluasi dampak menyeluruh dan tergantung pada kegiatan pengendalian (Monev);
4. Sifat kebijakan yang dijalankan bersifat korektif dan segera dilaporkan, sedangkan evaluasi dampak memandang kedepan pada program lanjutan yang akan direncanakan selanjutnya;
5. Metode Penilaian dan analisis yaitu membandingkan antara pencapaian realisasi dengan rencana. Sedangkan Evaluasi dampak perbandingan antara yang diharapkan dengan dampak, pola perubahan sebelum dan sesudah adanya program;
6. Orientasi Kegiatan monitoring dan evaluasi diarahkan pada pengelolaan program untuk memperbaiki penyimpangan dalam implementasi program.

Sementara Evaluasi dampak diarahkan kepada kelompok sasaran, untuk menilai manfaat yang diperoleh dalam kelompok sasaran.

Dalam kaitan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program dari strategi Sanitasi Kabupaten Simalungun terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan demi menjamin tercapainya tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut yaitu obyektif, profesional, partisipasi, tepat waktu, transparan, Akuntabel, berkesinambungan dan berbasis kinerja.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Ringkasan Eksekutif Kajian EHRA;

Lampiran 2: Ringkasan Eksekutif Kajian Keuangan Daerah dan
Perekonomian Daerah;

Lampiran 3: Peta rencana pengembangan berdasarkan rencana
induk (apabila ada);

Lampiran 4: Lembar Kerja Analisis Area Berisiko menggunakan
Instrumen SSK;

Lampiran 5: Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi
Pendanaan.